

**DIALEKTIKA HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT
PERSPEKTIF *ISTISLAH*: (STUDI KASUS LARANGAN
MENIKAH PADA HARI NAHAS DI KELURAHAN
CONDONGCATUR, KECAMATAN DEPOK,
KABUPATEN SLEMAN, YOGYAKARTA)**



Oleh:
Alya Putri Rahmasari
NIM: 21421031

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2025

**DIALEKTIKA HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT
PERSPEKTIF *ISTISLAH*: (STUDI KASUS LARANGAN
MENIKAH PADA HARI NAHAS DI KELURAHAN
CONDONGCATUR, KECAMATAN DEPOK,
KABUPATEN SLEMAN, YOGYAKARTA)**



Oleh:

Alya Putri Rahmasari

NIM : 21421031

Pembimbing :

Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag.

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alya Putri Rahmasari

NIM : 21421031

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : **Dialektika Hukum Islam dan Hukum Adat Perspektif**

***Istislah: (Studi Kasus Larangan Menikah Pada Hari Nahas di
Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten
Sleman, Yogyakarta)***

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 22 April 2025

Yang Menyatakan,



Alya Putri Rahmasari

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 1 Juli 2025
Judul Tugas Akhir : Dialektika Hukum Islam dan Hukum Adat Perspektif Istishlah : Studi Kasus Larangan Menikah pada Hari Nahas di Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta
Disusun oleh : ALYA PUTRI RAHMASARI
Nomor Mahasiswa : 21421031

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

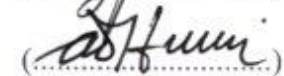
Ketua/Pembimbing : Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag.



Penguji I : Dr. YUSDANI, M.Ag



Penguji II : Dr. Drs. Asmuni, MA



Yogyakarta, 2 Juli 2025




Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 18 Desember 2024
16 Jumadil Awal 1446 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1630/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : **Alya Putri Rahmasari**
Nomor Mahasiswa : **21421031**
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : **Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)**
Tahun Akademik : **2024-2025**
Judul Skripsi : **Dialektika Hukum Islam dan Hukum Adat Perspektif**
Istislah: (Studi Kasus Larangan Menikah Pada Hari Nahas di
Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten
Sleman, Yogyakarta)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Alya Putri Rahmasari

Nomor Mahasiswa : 21421031

Judul Skripsi : **Dialektika Hukum Islam dan Hukum Adat Perspektif
Istislah : (Studi Kasus Larangan Menikah Pada Hari Nahas di
Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten
Sleman, Yogyakarta)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan
perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti
munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk kedua orang tuaku tercinta

Bapak H. Zainal Abidin dan Ibu Hj. Harjayantiningih

Terima kasih atas segala cinta, doa, dan pengorbanan yang tak pernah putus.
Langkahku sampai di titik ini adalah berkat ridha Allah yang mengalir melalui
restu kalian.

Karya ini kupersembahkan sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih yang tak
terucap.

Untuk kamu yang sedang membaca skripsi ini...

Entah karena butuh referensi, penasaran, atau lagi dikejar deadline
aku paham banget rasanya...

Terima kasih sudah meluangkan waktu
menyusuri tiap bab, paragraf, bahkan mungkin typo-typo kecil
yang (semoga) tidak terlalu mengganggu.

Skripsi ini ditulis dengan banyak begadang,
jus jeruk sunkist, overthinking, dan tentunya harapan.

Semoga kamu bisa menemukan sesuatu yang bermanfaat di dalamnya,
sekecil apa pun itu.

Dan kalau kamu lagi berjuang nulis skripsi...
Semangat! Kita semua pejuang tanda titik koma!

PENDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a

ـَ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وُ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اَ...اَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إَ...إَ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|---|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|---|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dialektika Hukum Islam dan Hukum Adat Perspektif *Istislah*: (Studi Kasus Larangan Menikah Pada Hari Nahas di Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta)

Alya Putri Rahmasari

ABSTRAK

Penelitian ini didasarkan pada kegigihan tradisi melarang pernikahan pada hari-hari nahas yang dipahami sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan upaya untuk menghindari hal-hal buruk yang diyakini terjadi jika pernikahan dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu yang dianggap sebagai hari nahas. Tradisi ini tumbuh dalam komunitas yang didominasi Muslim dan menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional dan warisan budaya lokal. Penelitian ini difokuskan pada pertanyaan-pertanyaan utama: (1) bagaimana pandangan masyarakat terhadap larangan perkawinan pada hari nahas di Kelurahan Condongcatur, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, (2) bagaimana hubungan dialektis antara hukum Islam dan hukum adat dalam tradisi melarang perkawinan pada hari tidak bahagia, (3) bagaimana penelitian tradisi ini jika dilihat dari sudut pandang *istislah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi. Teknik pengumpulan data dilakukan secara *purposive sampling* dengan kriteria informan meliputi tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat lokal serta analisis data yang dilakukan secara interaktif melalui tahapan pengumpulan data, pengurangan, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini dihasilkan tiga temuan, yaitu (1) masyarakat memiliki pandangan yang beragam terhadap tradisi ini, mulai dari yang bertanggung jawab atas warisan tradisi hingga yang kritis namun tetap menghormati, (2) tradisi ini mencerminkan adanya dialektika hukum Islam dan hukum adat sebagaimana dijelaskan dalam teori *receptie in complexu*, dan (3) dari perspektif *istislah*, tradisi ini membawa manfaat sosial selama tidak diyakini sebagai takhayul, sehingga masuk ke dalam 'urf sah dan tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam

Kata Kunci: *Dialektika, Hukum Islam dan Hukum Adat, Istislah*

**The Dialectics of Islamic Law and Customary Law Perspective *of Istislah*:
(Case Study of the Prohibition of Marriage on Unfortunate Day in
Condongcatur Village, Depok District, Sleman Regency, Yogyakarta)**

Alya Putri Rahmasari

ABSTRACT

This research is based on the persistence of the tradition of prohibiting marriage on unfortunate days which is understood as a form of respect for ancestors and efforts to avoid bad things that are believed to happen if the marriage is carried out at certain times that are considered as unfortunate days. This tradition grows in a predominantly Muslim community and upholds traditional values and local cultural heritage. This research is focused on the main questions: (1) how the public views the prohibition of marriage on an unfortunate day in Condongcatur Village, Sleman Regency, Yogyakarta, (2) how the dialectical relationship between Islamic law and customary law in the tradition of prohibiting marriage on unhappy days, (3) how to research this tradition when viewed from the perspective of *istislah*. This research uses a qualitative method with an ethnographic approach. The data collection technique was carried out by *purposive sampling* with informant criteria including traditional leaders, religious leaders and local communities as well as data analysis which was carried out interactively through the stages of data collection, reduction, data presentation, and conclusion drawn. In this study, three findings were produced, namely (1) people have diverse views on this tradition, ranging from those responsible for the heritage of tradition to those who are critical but still respectful, (2) this tradition reflects the existence of a dialectic of Islamic law and customary law as explained in the theory of *receptie in complexu*, and (3) from the perspective of *Istislah*, this tradition brings social benefits as long as it is not believed to be superstitious, so that it enters into 'urf sahih and remains in line with Islamic values

Keywords: *Dialectics, Islamic Law and Customary Law, Istislah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Dialektika Hukum Islam dan Hukum Adat Perspektif *Istislah*: Studi Kasus Larangan Menikah di Hari Nahas di Kelurahan Condongcatur, Kabupaten Sleman, Yogyakarta”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi (S1) jurusan Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, dan sahabat-Nya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak yang telah Allah hadirkan sebagai wasilah. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Asmuni, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

3. Bapak Krismono, S.H.I, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyiah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
4. Bapak Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag. selaku pembimbing skripsi yang telah dengan sabar membimbing, mengarahkan, dan memberi motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Kepada seluruh Dosen Program Studi Ahwal Syakhsyiah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah meluangkan waktu , tenaga dan pikiran, serta menanamkan ilmu dan nilai-nilai keislaman selama masa studi.
6. Para tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat lokal yang telah bersedia memberikan informasi dan wawasan yang sangat membantu dalam proses penelitian ini.
7. Teruntuk kedua orang tua tercinta, Bapak H. Zainal Abidin dan Ibu Hj. Harjayantiningih, yang senantiasa mengalirkan cinta tanpa syarat, doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tulus, serta pengorbanan yang tiada henti. Kalian adalah sumber kekuatan terbesar dalam setiap langkah dan perjuangan hidup penulis. Berkat restu dan dukungan kalian, penulis dapat menapaki perjalanan pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan penuh harapan.
8. Kakak tersayang Alifvia Kurnia Cahyani dan Adik terganteng Muhammad Alvin Mustafid, terimakasih atas doan dan dukungan yang selalu diberikan.

Kehadiranmu selalu memberi ketenangan dan kebahagiaan dalam hidupku. Dan selamat sejahtera untuk keponakanku tercinta Zivana Almayra yang menjadi sumber kebahagiaan dan semangat dalam hidup penulis. Semoga kamu tumbuh menjadi anak yang cerdas, sehat, dan selalu di berkahi.

9. Teruntuk Kakakku, Jafar Nurul Ikhsani yang sedang berjuang di tanah perantauan. Terimakasih atas ketulusan untuk menyempatkan diri berkunjung ke Yogyakarta setiap dua bulan sekali, untuk memberikan semangat serta hiburan. Kehadiranmu membawa kebahagiaan dan menyegarkan pikiran di tengah padatnya perjuangan akademik. Penulis sangat menghargai setiap waktu, perhatian, dan dukungan yang telah diberikan.
10. Kepada teman terbaik di penghujung semester Zahra Nur Azizah, terimakasih sudah hadir sebagai patner diskusi, teman minum juz dadakan, dan rekan setia dalam sesi maraton “*nyekripsi*” selama delapan jam penuh. Kehadiranmu tak hanya menjadi penyemangat, tapi juga penyelamat di saat kepala nyaris meledak karena bab 4 yang penuh tantangan. Tanpa dukungammu mungkin penulis sudah jadi penghuni warung juz yang menyelesaikan skripsi sambil berlinang air mata.
11. Kepada sahabat seperjuangan, Nabilah Nada, Adinda Raudhatur Rizka, Adelia Putri Damayanti, dan Nala Fariha yang telah membersamai penulis sejak semester satu hingga saat ini. Terimakasih atas kebersamaan, semangat, dan dukungan selama perjalanan panjang ini. Setiap tawa, keluh,

kesah, dan perjuangan yang kita lalui bersama menjadi bagian tak terpisahkan dari kisah dibalik terselesaikannya skripsi ini

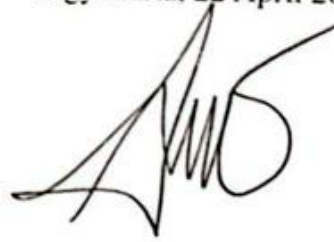
12. Sahabat penulis sejak kelas 1 Madrasah Aliyah, Khoirunnida Yasmin, Zaidania Salma Salsabila, Nur Azizah Salsabila, Sarah, Khikmatul Fauziah, dan Musda. Terimakasih atas kebersamaan yang tidak pernah pudar dan dukungan yang selalu kalian berikan hingga detik ini. Di tengah kesibukan masing-masing, kalian sempat hadir memberi semangat dan menjadi tempat berbagi cerita, tawa, dan keluh kesah. Pertemanan kita sejak bangku sekolah sampai saat-saat penuh tantangan di semester akhir kuliah ini menjadi salah satu anugrah yang sangat penulis syukuri

13. Kepadaa sobat magang “*Sukoharjoinaja*”, Abdu, Nada, Fikri, Dinda, Nala, Feby, Aisyah, Musriyan, Rishan, Ihsan, Saipul, Alfito, Nopa Terimakasih atas kehadiran dan kebersamaan yang begitu berarti di penghujung masa perkuliahan ini. Waktu singkat yang kita lalui bersama telah menjadi warna indah tersendiri dalam perjalanan kuliah penulis. Semangat, canda, dan kerja sama kalian telah menambah cerita manis di bab akhir perjuangan akademik ini.

Penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga karya ini dapat menjadi amal jariyah yang bermanfaat di dunia dan akhirat, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum Islam di Indonesia.

“Rabbī zidnī ‘ilmā warzuqnī fahmā.”

Yogyakarta, 22 April 2025

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, representing the name Alya Putri Rahmasari.

Alya Putri Rahmasari

DAFTAR ISI

COVER BAGIAN LUAR.....	i
COVER BAGIAN DALAM	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PENDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat penelitian	7
D. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	11
A. Kajian Pustaka	11
B. Kerangka Teori	20
1. Dialektika.....	20
2. Pernikahan	24
3. Larangan Menikah Pada Hari Nahas	32
4. Istislah.....	37
5. ‘Urf.....	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	52
A. Metode Penelitian	52
1. Jenis penelitian dan pendekatan.....	52

2. Tempat atau lokasi Penelitian	52
3. Informan Penelitian.....	53
4. Teknik Penentuan Informan	53
5. Teknik Pengumpulan Data.....	54
6. Teknik Analisis Data	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Hasil Penelitian.....	58
1. Deskripsi Lokasi Penelitian	58
2. Larangan Menikah Pada Hari Nahas	60
B. Pembahasan	66
1. Pandangan Masyarakat Condongcatur Terhadap Larangan Menikah Pada Hari Nahas.....	66
2. Dialektika Hukum Islam dan Hukum Adat Terkait Larangan Menikah pada Hari Nahas di Kelurahan Condongcatur	73
3. Larangan Menikah Pada Hari Nahas dapat Dinilai dari Perspektif Maslah Mursalah.....	79
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
DAFTAR LAMPIRAN	93
CURICULUM VITAE	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia tidak akan pernah terlepas dari sebuah pernikahan karena memiliki arti dan makna mendalam, baik dari sudut pandang budaya, agama, maupun sosial. Pernikahan bukan sekadar penyatuan dua individu dalam ikatan formal, melainkan sebuah komitmen untuk menjalani kehidupan bersama, saling mendukung, dan membangun keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Memahami pentingnya tujuan dan makna dari pernikahan, seseorang yang akan menikah harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Persiapan ini meliputi mengikuti semua petunjuk yang didasarkan pada agama, hukum negara, serta adat istiadat yang dianut. Pernikahan merupakan urusan sakral yang diatur tidak hanya oleh agama dan negara, tetapi juga oleh adat istiadat yang memainkan peran penting di dalamnya¹.

Allah berfirman dalam surat Ali-Imran ayat 38

هَٰذَاكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Artinya: “Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa".

¹Meliana Ayu Safitri and Adriana Mustafa, “Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa Di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* (2021): 156–167.

Ayat ini mengungkapkan tentang doa Nabi Zakaria untuk memperoleh keturunan anak yang sholih, sedangkan menurut ajaran islam untuk mendapatkan anak yang sholih diperlukan untuk menikah terlebih dahulu. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW dalam hadisnya “Nikahilah wanita yang subur dan penyayang. Karena aku akan berbangga dengan banyaknya ummatku di hadapan para Nabi pada hari Kiamat”².

Hukum Islam menempati posisi yang penting dan istimewa dalam pandangan umat islam, karena hukum Islam merupakan aturan yang terkandung dalam agama atau keyakinan Islam. Sumber utama aturan hukum Islam yakni al-quran dan sunnah. Namun disamping itu ada aturan sekunder dengan adanya ijihad para ulama’ seperti Ijma’, Qiyas, Sad al-zari’ah, *Maslahah Mursalah*, *Urf*, *Syar’u Manqoblana* dan lain-lain³. Praktik hukum islam adalah bagian integral dari rutinitas masyarakat Muslim di Indonesia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Joseph Schacht, seorang orientalis, bahwa memahami Islam tanpa memahami hukum islam adalah mustahil. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari umat muslim untuk memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam secara menyeluruh⁴.

² Agustinus Nurhayati, “Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Hikami : Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir* 3, no. 1 (2022): 1–18.

³ *Ibid.* hal 8

⁴ Muhammad Iqbal Juliansyahzen, “Dialektika Hukum Islam Dan Hukum Adat Pada Perkawinan Lelarian Di Lampung Timur,” *Al-Ahwal* 12, no. 1 (2019): 1–14.

Di sisi lain, Eksistensi hukum adat juga menempati posisi yang penting dan istimewa dalam masyarakat. Hukum adat berasal dari 2 kata yakni hukum dan adat, hukum berarti aturan dan adat berarti suatu kebiasaan. Hukum adat secara istilah dapat diartikan sebagai aturan adat yang secara konsisten dilakukan dan diikuti oleh masyarakat. Jika dilihat secara garis besar hukum adat memiliki dua ciri yaitu, pertama dilakukan berulang-ulang atau secara regenerasi, kedua mempunyai ciri atau pembeda dari kelompok masyarakat lain⁵. Maka dari itu terdapat perbedaan tradisi di setiap daerahnya. Keberadaan hukum adat memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur kehidupan sehari-hari. Hukum adat merupakan masyarakat adat sebagai alat untuk menjaga ketertiban dan harmonisasi⁶. Seperti halnya di kabupaten Sleman, khususnya kecamatan condongcatur yang merupakan salah satu kecamatan di mana tradisi masih dijunjung tinggi. didasarkan pada kepercayaan lokal yang diwariskan turun-temurun dan dijaga oleh para tetua adat. Hal ini dibuktikan dengan adanya perhitungan hari baik dalam menentukan hari pernikahan dengan menghindari hari dimana sesepuh⁷ atau orang tua meninggal. Tradisi larangan menikah pada hari nahas di kecamatan condongcatur biasa disebut dengan “Dino geblak Simbah”⁸. Menurut Tukinah seorang warga desa

⁵ Sudirman Lukman Salenda, Kasjim & Mappadeceng, “Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Indonesia,” *Jurnal Hukum* 16, no 2 (2009):267-87 2 (2019): 1–189.

⁶ Faridah Jalil, “Peranan ‘Hukum’ Dalam Menjaga ‘Hukum Adat’ Untuk Kesatuan Masyarakat,” *Kanun : Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 3 (2020): 381–396.

⁷ Sesepuh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya orang yang tertua dalam masyarakat atau orang yang dituakan atau dijadikan pemimpin karena banya pengalaman dalam suatu organisasi dsb.

⁸ Dino dalam bahasa Indonesia berarti hari, sedangkan geblak bermakna hari kematian. Istilah *dino geblak* merujuk pada peristiwa penting yang menjadi pengingat bagi keluarga yang ditinggalkan. <https://kbbi.web.id/sesepuh>

condongcatur. Menghindari hari nahas untuk menikah bukan hanya berdasarkan kepercayaan, tetapi juga berangkat dari naluri seseorang yang diturunkan oleh sesepuh mereka untuk mencari keselamatan dan keberuntungan.⁹ Jadi jika tanggal yang dipilih untuk menikah itu bertepatan dengan hari meninggalnya kakek, nenek, orangtua, suami atau istri maka harus dihindari.¹⁰

Masyarakat Condongcatur masih memegang teguh tradisi larangan menikah pada hari nahas sebagai warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini bertujuan untuk menghindari nasib buruk yang diyakini dapat menimpa pasangan pengantin atau keluarga jika melangsungkan pernikahan pada waktu tersebut. Larangan ini mencerminkan penghormatan terhadap kearifan lokal yang berperan dalam menjaga harmoni sosial dan nilai-nilai spiritual dalam masyarakat. Meskipun tidak memiliki sanksi formal, pelanggaran terhadap larangan ini dapat memunculkan konsekuensi sosial, seperti menjadi bahan pembicaraan di tengah masyarakat¹¹.

Sedangkan disisi lain banyak masyarakat condongcatur yang telah memahami bahwa dalam Islam tidak ada dalil yang mewajibkan atau melarang menikah pada hari-hari tertentu¹². Islam menekankan bahwa semua hari adalah baik untuk melangsungkan pernikahan selama syarat dan rukun nikah terpenuhi. Kepercayaan terhadap hari tertentu sebagai pembawa kesialan

⁹ Wawancara dengan Tukinah di Condongcatur, tanggal 21 Mei 2024

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Wawancara dengan Tukinah di Condongcatur, tanggal 21 Mei 2024

¹² Wawancara dengan Mudiyono di Condongcatur, tanggal 24 Desember 2024

termasuk dalam kategori takhayul yang dilarang. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad.

لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأس

Artinya, “ Tidak ada wabah (yang menyebar dengan sendirinya tanpa kehendak Allah), tidak pula tanda kesialan, tidak (pula) burung (tanda kesialan) dan juga tidak ada (kesialan) pada bulan safar. Menghindari judzam sebagaimana engkau menghindar dari singa” (HR al-Bukhari).¹³

Penelitian mengenai larangan menikah pada hari nahas atau yang dikenal dengan istilah *dino geblak* telah dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya, terutama dalam perspektif ‘urf (kebiasaan yang diterima oleh masyarakat). Studi-studi tersebut mengkaji bagaimana tradisi ini berakar dalam kepercayaan lokal dan sejauh mana ia diakomodasi dalam kerangka hukum Islam. Penelitian sebelumnya telah memberikan landasan yang kuat mengenai tradisi larangan menikah pada hari nahas dari perspektif ‘urf. Namun, kajian yang lebih mendalam terkait dialektika hukum Islam dan adat serta relevansi tradisi ini dari sudut pandang *istislah* masih terbatas. Dalam hal ini, perspektif *istislah* menurut Imam Ghazali sangat relevan, karena beliau menekankan bahwa hukum harus berpijak pada tujuan utama syariat, yaitu mencapai

¹³ Muhamad, Hadits Rasulullah Tegaskan Safar Bukan Bulan Sial” dikutip dari <https://nu.or.id/nasional/hadits-rasulullah-tegaskan-safar-bukan-bulan-sial-AIs1C> diakses pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 jam 09.00

kemaslahatan umat manusia dan menghindari kerusakan. Imam Ghazali menjelaskan bahwa *istislah* adalah kemaslahatan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash (teks) syariat, tetapi dapat diterima selama ia mendatangkan manfaat yang jelas dan menghindari kerugian¹⁴. Berdasarkan pemahaman ini, tradisi larangan menikah pada hari nahas dapat dianalisis dengan mempertimbangkan apakah ia membawa kemaslahatan atau justru dapat menjadi beban bagi masyarakat, baik dalam aspek sosial maupun spiritual. Oleh karena itu, penulis berharap dapat memberikan kontribusi tambahan dengan analisis yang lebih komprehensif dan kontekstual. Indonesia dengan keragaman etnis dan budayanya, menghadirkan sebuah lanskap hukum yang unik di mana hukum Islam dan hukum adat sering kali berinteraksi dan beradaptasi satu sama lain. Namun, ketika dihadapkan dengan perspektif *istislah*, tradisi ini menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam. Dalam konteks pernikahan, hukum Islam menekankan pada kemaslahatan (kebaikan) bagi individu dan masyarakat, yang sering disebut sebagai *istislah*. Perspektif ini memberikan dasar yang kuat untuk menilai dan memahami larangan menikah pada hari nahas di Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Dengan demikian penelitian penulis ini tidak hanya berfokus pada interaksi antara hukum Islam dan Hukum adat, tetapi juga menganalisis relevansi tradisi tersebut melalui perspektif *istislah*, sehingga diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pemahaman

¹⁴ Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2013). hal

masyarakat terhadap hukum Islam dan adat dalam kehidupan pernikahan mereka.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat Kalurahan Condongcatur terhadap larangan menikah pada hari nahas?
2. Bagaimana dialektika hukum Islam dan hukum Adat terkait larangan menikah pada hari nahas di Kalurahan Condongcatur
3. Bagaimana larangan menikah pada hari nahas dapat dinilai dari perspektif *istislah*

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui konsep tradisi larangan menikah pada hari nahas
- b. Untuk memahami pandangan hukum Islam dan hukum adat terkait larangan menikah pada hari nahas
- c. Menganalisis dialektika hukum islam dan hukum adat dalam konteks larangan menikah pada hari nas melalui perspektif *istislah*

Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang bersifat teoritis dan praktis, Adapun pengertian teoritis dan praktis :

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman bahwa hukum adat dan hukum islam memiliki keterkaitan yang mendalam dan saling mempengaruhi. Melalui analisis interaksi antara kedua sistem hukum ini, khususnya dalam konteks larangan menikah pada hari nahas di kecamatan condongcatur, penelitian ini menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip kemaslahatan dalam hukum islam dapat diaplikasikan untuk memahami dan mengakomodasi tradisi adat serta dapat dijadikan referensi atau data kepustakaan dunia pendidikan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana masyarakat lokal memandang dan menjalankan larangan menikah pada hari nahas, serta memahami bagaimana upaya rekonsiliasi antara hukum islam dan hukum adat dapat dilakukan untuk mencapai kesejahteraan bersama.

D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini lebih mudah dipahami dan dianalisis, diperlukan sistematika pembahasan yang terstruktur dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyusun penelitian ini ke dalam tiga bab, beserta sub

bab yang saling terkait satu sama lain. Berikut adalah susunan pembahasan tersebut:

Bab *Pertama*, bagian pendahuluan yang berisi pengantar yang menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang akan menguraikan alasan dipilihnya topik, relevansi penelitian, serta permasalahan yang hendak dijawab. Rumusan masalah menjelaskan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan dipecahkan. Tujuan penelitian merumuskan hasil yang ingin dicapai, sedangkan manfaat penelitian menjelaskan kontribusi yang diharapkan baik secara teoritis maupun praktis.

Bab *Kedua*, bagian kajian pustaka dan kerangka teori yang mengulas teori-teori dan konsep-konsep yang relevan dengan topik penelitian. Tinjauan pustaka berfungsi sebagai landasan teoretis untuk memperkuat argumen penelitian. Selain itu, bagian ini mencakup penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema, sehingga bisa ditemukan gap atau kekurangan yang akan diisi oleh penelitian ini.

Bab *Ketiga*, bagian metode penelitian yang menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, mencakup jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data. Metode penelitian dirancang untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis dan terstruktur, sehingga dapat mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan di bab pertama.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk menghindari kesamaan penulis dan plagiasi, maka dari itu perlu dilakukan studi pustaka mengenai penelitian yang sama dengan penelitian tentang "Dialektika Hukum Islam dan Hukum Adat Perspektif *Istislah*: (Studi Kasus Larangan Menikah Pada Hari Nahas di Kelurahan Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta), diantaranya :

Jurnal yang ditulis oleh Desi Ambarwati (2023) dengan judul “Persepsi masyarakat terhadap Prosesi Upacara Pernikahan Adat Jawa (Studi Kasus Desa Nengahan, Bayat, Klaten)” menjelaskan bahwa masyarakat Desa Nengahan memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap pelaksanaan prosesi pernikahan adat jawa, yakni yang pertama, ada yang menganggap bahwa makna dan tata upacara tersebut hanyalah mitos. Kedua, masyarakat jawa memiliki pandangan bahwa “awakdewe iki wong jowo ojo nganti ilang jowone” (kita ini orang jawa jangan sampai hilang jawanya) dengan maksud bahwa orang jawa jangan sampai kehilangan identitasnya dengan tidak melaksanakan adat jawa. Ketiga, pelaksanaan kegiatan adat jawa hanyalah elu-elu(mengikuti) kebudayaan karena mengikuti sesepuh tanpa mengetahui makna dari upacara pernikahan adat jawa tersebut¹⁵. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada tema penelitian

¹⁵ Desi Ambarwati, “Persepsi Masyarakat Terhadap Prosesi Upacara Pernikahan Adat Jawa (Studi Kasus Desa Nengahan, Bayat, Klaten),” *Journal Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha Jurusan Sejarah, Sosiologi dan Perpustakaan* 5 (2023): 208.

yang sama dan juga metode penelitian yang digunakan. Adapun perbedaannya terletak pada tujuan penelitian. Penelitian ini lebih berfokus pada persepsi masyarakat, sedangkan penulis berfokus pada dialektika hukum Islam dengan hukum adat menurut pemahaman masyarakat.

Jurnal yang ditulis Mohamad Falih dan Ahmad Rezy Meidina (2023) dengan judul “Tradisi penentuan hari baik dalam pernikahan perspektif ‘urf : studi kasus di kecamatan lebaksiu, kabupaten tegal” dalam penelitian nya menjelaskan bahwa tradisi menentukan hari baik di desa lebaksiu kabupaten tegal menggunakan perhitungan dengan hitungan menurut primbon jawa yaitu melihat tanggal dan bulan untuk mengetahui hari baik dalam pernikahan. Tujuan dari perhitungann menurut primbon jawa ini untuk menghindari kemafsadatan dan mencapai keselamatan dan kesejahteraan hidup lahir batin. Berdasarkan hasil penelitiannya tradisi penentuan hari baik dalam perspektif urf di kecamatan lebaksiu berdasarkan primbon jawa dianggap shahih apabila hanya untuk ikhtiyar menolak kemafsadatan dan apabila terdapat pemujaan terhadap sesuatu maka dianggap takhayyur karenan bertentangan dengan syariat islam¹⁶. Dengan demikian, kedua penelitian memiliki kesamaan dalam mempelajari interaksi antara hukum Islam dan adat dalam konteks pernikahan, namun berbeda dalam pendekatan teoritis dan fokus pada jenis adat yang diteliti.

¹⁶ Ahmad Rezy Meidina Mohamad Falih, “Tradisi Penentuan Hari Baik Dalam Pernikahan Perspektif ‘Urf: Studi Kasus Di Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal,” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5 (2023): 932–946.

Jurnal yang ditulis oleh Evi Dwi Intan, Rihlatul Qurba, dan Kholila Mukaromah (2023) dengan judul “Tradisi Nikah Malem Songo di Tuban Jawa Timur: Studi Living Hadis” membahas tradisi pernikahan yang dilakukan pada malam tanggal 29 Ramadhan (malem songo). Tradisi ini muncul sebagai reaksi terhadap perhitungan Jawa dan pandangan negatif terhadap bulan Ramadhan. Masyarakat Tuban meyakini bahwa menikah di malam songo membawa keberkahan, yang didasarkan pada teks-teks hadis tentang pernikahan Nabi Muhammad dan Khadijah di bulan Syawal, serta keutamaan bulan Ramadhan dan lailatul qadar. Tradisi ini lebih diterima di Tuban daripada mengikuti tradisi perhitungan Jawa atau larangan "Dino Geblak Simbah"¹⁷. Penelitian ini fokus pada penerapan hadis-hadis tertentu dalam praktik pernikahan, sementara penelitian penulis lebih menekankan pada penerapan prinsip *istislah* untuk memahami interaksi, konflik, dan harmonisasi antara hukum Islam dan adat. Keduanya memiliki persamaan dalam meneliti bagaimana keyakinan masyarakat terkait pernikahan dipengaruhi oleh nilai agama dan budaya lokal.

Skripsi yang ditulis oleh Rizki Angga Utama (2022) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Suku Jawa pada Larangan Menikah di Bulan Suro di Desa Prapat Janji Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan” membahas larangan menikah di bulan Suro. Masyarakat Desa Prapat Janji masih memegang teguh kepercayaan bahwa menikah di bulan Suro membawa hal buruk, serta mengandalkan perhitungan Jawa untuk menentukan waktu pernikahan.

¹⁷ Evi Dwi Intan Mey Prafitia, Rikhlatal Qurba, and Kholila Mukaromah, “Tradisi Nikah Malem Songo Di Tuban Jawa Timur : Studi Living Hadis,” *Canonica Religia* 1, no. 1 (2023): 57–72.

Dalam perspektif hukum Islam, larangan ini tidak ditemukan dalam Al-Qur'an atau sunnah, sehingga pernikahan di bulan tersebut tetap sah jika syarat dan rukunnya terpenuhi.¹⁸ Penelitian ini menyoroti perbedaan antara hukum adat dan hukum Islam, dengan fokus pada *istislah*, sementara penelitian sebelumnya lebih fokus pada pandangan tokoh masyarakat mengenai larangan tersebut. Keduanya memiliki kesamaan dalam membahas larangan menikah pada hari tertentu dalam tradisi Jawa.

Jurnal yang ditulis oleh Alya Isnaeny Putri dkk (2024) dengan judul “Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam Pada Larangan Pernikahan di Kabupaten Kulon Progo” membahas interaksi antara hukum adat dan hukum Islam dalam konteks lokal di Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kedua sistem hukum tersebut saling bernegosiasi, terkadang bertentangan, dalam mengatur praktik pernikahan dan harmoni sosial masyarakat¹⁹. Studi ini memberikan wawasan penting tentang dinamika hukum dan sosial di tingkat lokal. Kemiripan dengan penelitian penulis terletak pada konsep, tema, dan metode yang digunakan. Perbedaannya adalah tujuan penelitian yang lebih menekankan pada tinjauan *istislah* selain hubungan hukum Islam dan adat.

Jurnal yang ditulis oleh Agus Mahfudin dan Moufan Dinatul Firdaus (2022) dengan judul “Analisis Teori Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan

¹⁸ Rizki Angga Utama, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Suku Jawa Pada Larangan Menikah Di Bulan Suro Di Desa Prapar Janji Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara*, 2022, 2022.

¹⁹ Nadia Putri Kustiono Alya Isnaeny Putri, Neva Tri Saharani, Ftri Aulia Hanna N, “Hubungan Hukum Adat Dan Hukum Islam Pada Larangan Pernikahan Di Kabupaten Kulon Progo,” *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)* 2, no. 5 Mei 2024 (2024): 65.

Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa” membahas dua pandangan terkait larangan menikah ngalor-ngulon. Pendapat pertama melarang pernikahan ini karena merupakan bagian dari hukum adat yang kuat, sementara pendapat kedua membolehkan pernikahan ngalor-ngulon jika syarat dan rukunnya terpenuhi. Tradisi Ngalor-Ngulon, yang merujuk pada arah perjalanan kematian (utara-barat laut), dianggap tidak sesuai dengan pernikahan yang seharusnya membawa kebahagiaan. Meskipun demikian, tradisi ini tetap dihormati sebagai bagian dari nilai-nilai leluhur dan menjaga harmoni sosial.²⁰ Penelitian ini dan penelitian penulis memiliki kesamaan dalam menggunakan teori *istislah* atau *masalah mursalah* untuk menganalisis larangan pernikahan dalam masyarakat adat Jawa, dengan fokus pada penafsiran hukum yang mengakomodasi nilai-nilai lokal dan kemaslahatan umum.

Skripsi Choiril Anwar (2020) berjudul "Adat Pantangan Menikah Pada Hari Sangaran Tahun Menurut Perspektif Masalah Mursalah Najmudin At-Thufi" menyatakan bahwa larangan menikah pada hari Sangaran Tahun di Desa Mejing merupakan tradisi yang diwariskan turun-temurun, bertujuan untuk menghormati nasihat orang tua (*birr al-walidain*) dan menghindari pernikahan pada tanggal 1 Syuro. Masyarakat setempat juga menganggap hari tersebut sebagai hari sakral. Dalam perspektif masalah mursalah menurut Najmudin at-Thufi, tradisi ini diperbolehkan, meskipun pandangan ini bertentangan dengan mayoritas ulama

²⁰ Agus Mahfudin and Moufan Dinatul Firdaus, “Analisis Teori Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. April (2022): 33–49, <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2998>.

ushul fiqh.²¹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokusnya: penelitian pertama lebih menekankan penerapan konsep masalah mursalah dalam hukum Islam secara umum, sementara penelitian kedua mengeksplorasi interaksi hukum Islam dan adat lokal serta adaptasi keduanya.

Jurnal yang ditulis oleh Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis (2020) dengan judul “Relasi Hukum Islam dan Adat dalam Tradisi Pamogih pada Perkawinan Masyarakat Muslim Bondowoso” hasil penelitiannya menjelaskan bahwa setelah diadakanya tradisi akad nikah terdapat kewajiban bagi calon suami untuk memberi barang berupa peralatan rumah tangga, pakaian, cincin, kalung yang mana pemberian tersebut memiliki nilai magis bagi masyarakat khususnya di Bondowoso. Adapun konsekuensi yang didapat apabila tidak melaksanakan tradisi tersebut yaitu akan mengalami nasib buruk dan pengucilan dari masyarakat, hal tersebut tradisi ini sudah menjadi bagian dari living law di Daerah Bondowoso. Dari penelitian tersebut secara eksplisit terdapat persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis. Kedua penelitian tersebut sama-sama berfokus pada relasi antara hukum Islam dan hukum adat dalam praktik perkawinan, khususnya terkait kepercayaan masyarakat terhadap hari atau tradisi tertentu yang diyakini dapat mendatangkan nasib buruk jika tidak diikuti. Namun terdapat perbedaan dalam metode pendekatan yaitu Penelitian sekarang menggunakan perspektif *istislah*, yang menekankan kemaslahatan dalam memandang hukum adat, sedangkan penelitian terdahulu, pendekatannya lebih

²¹ Anwar Choiril, “Adat Pantangan Menikah Pada Hari Sangaran Tahun Menurut Perspektif Masalah Mursalah Najmudin At-Thufi” (IAIN Salatiga, 2020).

umum pada relasi antara hukum Islam dan hukum adat tanpa secara spesifik menekankan pada prinsip masalah²².

Jurnal Mukhlas Alkaf dkk, dengan judul “Dialektika Agama Dan Budaya Dalam Teks Mantra Slametan Masyarakat Dusun Lencoh, Desa Lencoh, Kecamatan Selo, Boyolali” (2021). Penulis menegaskan bahwa agama dan budaya di masyarakat Jawa tidak bisa dikatakan mana yang lebih dominan. Salah satu bentuk konkret dari proses dialektika ini adalah munculnya teks-teks mantra yang digunakan oleh masyarakat setempat yang menunjukkan adanya pengaruh timbal balik antara agama dan tradisi lokal yang dipegang masyarakat Dusun Lencoh. Di Dusun Lencoh masyarakat menggabungkan ajaran agama Islam dengan kepercayaan lokal. Relasi ini tidak hanya menunjukkan pengaruh agama terhadap budaya lokal tapi juga bagaimana tradisi lokal dapat mempengaruhi praktik keagamaan masyarakat. Dalam penelitian ini terdapat kesamaan yaitu penelitian ini berfokus pada keberagaman hubungan agama dan budaya di masyarakat Jawa dengan fokus pada bagaimana interaksi tersebut menghasilkan bentuk-bentuk ekspresi religius yang unik dan berbeda dari konsep agama formal²³.

Jurnal Khaira Belldaneysa Alleta Liora, dkk dengan judul “Fenomena Praktik Islam kejawen Dalam Perspektif Agama Islam” (2023) Pada penelitiannya menjelaskan bahwa Islam kejawen tidak dianggap sebagai sekte tersendiri dalam Islam, melainkan sebagai produk dari interaksi budaya Jawa dan Islam yang telah

²² Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis and Muhammad Abdul Kholiq Suhri, “Relasi Hukum Islam Dan Adat Dalam Tradisi Pamogih Pada Perkawinan Masyarakat Muslim Bondowoso,” *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 3, no. 2 (2020): 45–63.

²³ Mukhlas Alkaf et al. “Dialektika Agama Dan Budaya Dalam Teks Mantra Slametan Masyarakat Dusun Lencoh, Desa Lencoh, Kecamatan Selo, Boyolali” Prosiding Seminar Nasional Linguistik dan Sastra (SEMANTIKS) 2021 (2021).

berlangsung selama berabad-abad. Islam di Jawa banyak dipengaruhi oleh prisma sufisme yang menjadi salah satu karakteristik mencolok dalam islam kejawen. Sufisme dengan sifatnya yang mistis dan spiritual mudah berbaur dengan kepercayaan dan praktik budaya jawa, sehingga menciptakan perpaduan antara ajaran Islam dan budaya lokal. Penelitian ini berfokus pada praktik-praktik Islam kejawen dari perpektif islam otrodoks dengan tujuan untuk menyelidiki apakah prakti-praktik tersebut dapat dianggap sebagai bentuk musrik atau tidak. Persaman dari penelitian ini terletak pada konsep tujuanya yaitu untuk mneyelidiki apakah tradisi yang berlaku di Desa Condongactur termasuk dari bagia syirik atau tidak ²⁴.

Jurnal Liza Novia Anggraini dan Masrokhin (2024) berjudul "Perhitungan Weton Pra Perkawinan Adat Jawa Menurut Persepsi Masyarakat Perspektif Masalah Mursalah" menjelaskan bahwa tradisi perhitungan weton di Desa Banjaragung digunakan untuk menentukan waktu yang baik atau buruk dalam pernikahan. Dalam perspektif masalah mursalah, praktik ini diterima selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak mengabaikan aturan syariat. Tradisi weton memiliki dimensi positif untuk menjaga keharmonisan dan sesuai dengan tujuan maqasid syar'i dalam melindungi kemaslahatan.²⁵ Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah keduanya menggunakan teori *istislah* atau masalah mursalah sebagai pendekatan utama.

²⁴ Muhammad Thio Fachri. Universitas Pembangunan Jaya Khaira Belldaneyssa Alletta Liora, Cornelius Dias Saputra, Lutfi Faadhil Risqullah, "Fenomena Praktik Islam Kejawen Dalam Perspektif Agama Islam" (2023): 1.

²⁵ Liza Novia Anggraini dan Masrokhin, "Liza+Novia+Anggraini1960," *Perhitungan Weton Pra perkawinan Adat JAwa Menurut Persepsi Masyarakat Perspektif Masalah Mursalah* 2, no. 4 (2024): 130–140.

Jurnal Eka Yuliana dan Ashif Az-Zafi (2020) berjudul "*Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam*" membahas tradisi pernikahan di Jawa. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa tradisi pernikahan adat Jawa terkadang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep pernikahan menurut adat Jawa dan pandangan Islam terhadap tradisi tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat melaksanakan pernikahan adat Jawa dengan tujuan melestarikan budaya leluhur, meskipun seringkali mengabaikan aturan dalam hukum Islam. Islam pada dasarnya membolehkan tradisi selama tidak bertentangan dengan syariat. Namun, jika tradisi tersebut menyimpang dari ketentuan syariat, seperti mengarah pada perbuatan musyrik, maka sebaiknya ditinggalkan²⁶. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis terletak pada pendekatan teori. Penelitian sebelumnya hanya memakai teori hukum Islam, sedangkan penelitian penulis menggunakan teori yang lebih lengkap tentang hubungan hukum Islam dan hukum adat dalam perspektif istislah. Kesamaannya terletak pada alasan masyarakat yang masih mempertahankan tradisi adat Jawa.

Jurnal Akhmad Faisal, Nurdin, dan Anwar Hafidzi (2023) berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Batimung dalam Pernikahan Adat Banjar*" membahas tradisi pernikahan adat Banjar, khususnya ritual batimung yang dilakukan calon pengantin sebelum pernikahan sebagai simbol pembersihan fisik dan non-fisik. Dalam perspektif hukum Islam, batimung diperbolehkan selama

²⁶ Ashis Az zafi Eka Yuliana, "Pernikahan Adat Jawa Dalam Perpektif Hukum Islam," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* (2020).

bertujuan menjaga kebersihan, kesehatan, serta mendekatkan diri kepada Allah SWT. Namun, tradisi ini menjadi terlarang jika disertai keyakinan yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti kepercayaan pada unsur non-Islam.²⁷ Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terletak pada pendekatan teori yang digunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan umum hukum Islam, sedangkan penelitian penulis lebih mendalam dengan mengaitkan hukum Islam dan adat dalam perspektif *istislah*.

Berdasarkan hasil kajian sebelumnya, sebagian besar penelitian hanya membahas aspek hukum Islam atau hukum adat secara parsial dan meninjau dari sudut pandang ‘urf. Penelitian ini berbeda karena menggunakan pendekatan istislah sebagai analisis utama dan melihat secara dialektikan hubungan antara hukum Islam dan hukum adat dalam konteks larangan menikah pada hari nahas di Condongcatur.

B. Kerangka Teori

1. Dialektika

Dalam filsafat Hegel, dialektika menggambarkan proses perkembangan pemikiran yang bergerak melalui kontradiksi-kontradiksi yang saling berlawanan. Bagi Hegel, proses ini melibatkan dua "pihak berlawanan" yang bisa berupa ide, konsep, atau klaim yang saling bertentangan satu sama lain. Dengan adanya pertentangan ini, konsep awal (tesis) akan mengalami penolakan atau tantangan

²⁷ Akhmad Faisal, Nurdin, and Anwar Hafidzi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Batimung Dalam Pernikahan Adat Banjar," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 768–780.

(antitesis), yang kemudian menghasilkan pemahaman baru atau sintesis yang lebih tinggi. Ini adalah proses yang terus berlanjut, di mana pemikiran atau konsep berkembang dari yang lebih sederhana atau kurang maju ke arah yang lebih kompleks atau maju²⁸.

Hegel menyebut metode ini sebagai "spekulatif kognisi," yang berarti bahwa dialektika ini bukan hanya sekadar pengamatan atau pemikiran logis yang kaku, melainkan juga mengandung unsur spekulatif. Dalam konteks ini, spekulatif berarti melampaui sekadar logika formal untuk memahami bagaimana konsep-konsep yang bertentangan itu bisa menyatu dan saling melengkapi pada level yang lebih tinggi. Metode ini mencoba mencapai kebenaran yang lebih mendalam melalui integrasi kontradiksi-kontradiksi yang ada. Jadi, "spekulatif kognisi" adalah upaya untuk memahami realitas secara menyeluruh melalui proses dialektika yang mempertimbangkan kompleksitas dan perbedaan yang ada dalam pikiran.

Dalam hal ini, pendekatan serupa juga dapat diterapkan dalam konteks hukum Islam di Indonesia, yang tidak lepas dari adanya teori-teori seperti *reception in complex*, *receptie*, *receptie exit*, dan *receptio a contrario*. Adapun penjelasan dari teori tersebut adalah:

a) *Receptio in Complexu*

Receptio in complexu adalah penerimaan hukum Islam secara keseluruhan, di mana hukum Islam diakui dan dijalankan sepenuhnya oleh umat Islam sebagai panduan dalam kehidupan beragama²⁹. Dalam konteks

²⁸ Muhammad Rachdian Al Azis, "Dialektika Hegel (Tesis-Antitesis-Sintesis) Dalam Etika Dan Filsafat Berkomunikasi Era Kontemporer," *Jurnal Komunikasi* 12, no. 2 (2021): 117–122.

²⁹ Muhammadun Muhammadun, "Dialektika Hukum Islam Di Indonesia," *Alqalam* 10 (2024): 543.

hukum perkawinan, hukum Islam diterima dan diimplementasikan dalam masyarakat Indonesia, meskipun seringkali ada penyesuaian dengan kebiasaan dan adat lokal. Sebagai contoh, meskipun hukum Islam menetapkan aturan-aturan tertentu tentang perkawinan, masyarakat Indonesia seringkali mengadaptasi praktik ini dalam bentuk yang sesuai dengan budaya dan adat mereka, seperti dalam pelaksanaan hari pernikahan.

b) Receptie

Teori ini menjelaskan bahwa hukum Islam tidak secara otomatis berlaku bagi umat Islam, melainkan hanya dapat diterapkan jika telah diadopsi atau diterima menjadi bagian dari hukum adat masyarakat setempat. Dengan kata lain, yang berperan dalam kehidupan masyarakat bukanlah hukum Islam murni, melainkan hukum adat yang telah diselaraskan dengan unsur-unsur hukum Islam.

Teori ini dikemukakan oleh Cornelis van Vollenhoven dan Christian Snouck Hurgronje. Cornelis van Vollenhoven (1874–1933) yang merupakan seorang ahli hukum adat Indonesia yang dikenal sebagai pendiri dan pembuat sistem ilmu hukum adat. Inti dari teori ini adalah menempatkan hukum adat sebagai landasan utama dalam sistem hukum masyarakat, sementara hukum Islam hanya diakui jika telah diakomodasi dalam hukum adat. Pendekatan ini mencerminkan pandangan bahwa dalam struktur hukum masyarakat Indonesia, hukum adat memiliki kedudukan

yang lebih dominan dibandingkan dengan hukum Islam, khususnya pada masa penjajahan kolonial³⁰.

c) *Receptie Exit*

Receptie exit adalah konsep hukum yang menggambarkan situasi di mana suatu norma atau hukum tertentu tidak lagi berlaku dalam sistem hukum suatu negara. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, *receptie exit* terjadi ketika norma atau asas hukum Islam yang sebelumnya diadopsi atau diterapkan oleh masyarakat tidak lagi digunakan karena dianggap tidak relevan dengan kondisi sosial, budaya, atau nilai-nilai yang berkembang. Perubahan ini dapat dipicu oleh berbagai faktor seperti modernisasi, globalisasi, atau perubahan pola pikir masyarakat yang memerlukan penyesuaian hukum dengan kebutuhan zaman³¹.

d) *Receptio a Contrario*

Receptio a contrario adalah konsep hukum yang menunjukkan situasi di mana norma atau hukum asing diadopsi secara tidak langsung melalui interpretasi yang berlawanan terhadap hukum nasional. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, hal ini terjadi ketika norma hukum Islam dianggap tidak sesuai atau bertentangan dengan norma hukum nasional, sehingga norma tersebut tidak diterapkan dan sebaliknya, norma asing diadopsi secara implisit untuk menggantikan atau mengisi kekosongan hukum³².

³⁰ *Ibid.*, 543

³¹ *Ibid.*, 544

³² *Ibid.*, 544

Sayuti Tholib mengemukakan bahwa dalam perkembangan masyarakat, terdapat kecenderungan untuk membalikkan teori *receptie* yang dicetuskan oleh Cornelis van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje. Di beberapa daerah dengan kekuatan adat yang sangat kuat seperti di Aceh, masyarakat menginginkan agar masalah perkawinan dan warisan diatur sesuai dengan hukum Islam. Jika terdapat ketentuan adat dalam permasalahan tersebut, ketentuan tersebut masih dapat diterapkan, dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian, penerapan hukum adat di Aceh sekarang ini adalah kebalikan dari teori *receptie*, di mana hukum adat hanya berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pendekatan ini disebut oleh Sayuti Tholib sebagai teori *receptio a contrario*.

2. Pernikahan

a) Pengertian Pernikahan

Pernikahan berdasarakan ilmu fikih kata “nikah” yaitu (*nakaha*) yang artinya menggabungkan, mengumpulkan, atau menjodohkan³³. Menurut istilah di Indonesia, perkawinan merujuk pada sebuah ikatan sah antara dua orang yang berlainan jenis kelamin. Sedangkan secara kebahasaan, kata "nikah" merujuk pada hubungan sah antara pria dan wanita menurut hukum Islam. Dewasa ini, sering kali ada perbedaan antara istilah pernikahan dan perkawinan, namun pada dasarnya, kedua istilah tersebut hanya berbeda

³³ Iqbal Muhammad, *Psikologi Pernikahan Menyelami Rahasia Pernikahan*, ed. Mardiaty, 1st ed. (Depok: Gema insani, 2018).

dari segi asal kata dan makna yang terkandung di dalamnya, tanpa ada perbedaan mendasar.

Pernikahan menurut hukum islam adalah suatu ikatan lahir batin yang mengikat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan bertujuan untuk melanjutkan keturunan dan membentuk keluarga yang berlandaskan pada nilai-nilai dan ketentuan-ketentuan hukum Syariat Islam³⁴. Proses pernikahan ini melibatkan akad nikah yang sah, persetujuan kedua belah pihak, serta pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pasangan sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, pernikahan menurut hukum Islam bukan hanya sekedar hubungan legal, tetapi juga merupakan tanggung jawab yang besar untuk menjaga keutuhan dan kesejahteraan keluarga dalam bingkai ajaran agama.

b) Dasar Hukum

Dasar hukum anjuran menikah telah diatur oleh Allah SWT dalam al-quran surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

*merasa tertekan kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*³⁵.

Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-Nya, dimana keberadaan pasangan hidup merupakan sumber ketentraman, kasih sayang, dan cinta sejati. Adapun salah satu tujuan dalam menikah menurut Imam at-tabari dalam tafsirnya menekankan bahwa terjadinya hubungan kekeluargaan ketika seseorang melakukan pernikahan. Pandangann ini merupakan bagian dari sufisme

Ahlu Sunnah wal Jamaah yang mempunyai prinsip bahwa manusia adalah makhluk sosial yang mulia ketika memiliki akhlak kepada Tuhan dan sosialnya³⁶. Dengan demikian, penafsiran at-Tabari memberikan dimensi yang lebih luas terhadap pernikahan, bahwa seseorang yang akan menikah harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Persiapan ini mencakup mengikuti semua pendoman yang berlandaskan ajaran agama sebab terdapat ketentuan ynag diatur tidak hanya oleh agama dan negara, tetapi juga oleh adat istidat yang memiliki peranan penting di dalamnya.

Pernikahan dalam istilah hukum adat dapat disebut juga dengan kata kawin atau perkawinan. Dalam hukum adat, perkawinan tidak hanya menjadi urusan pribadi pasangan yang menikah, tetapi juga melibatkan keluarga, suku, masyarakat, dan kasta. Perkawinan juga menandakan

³⁵ Al-qura'an, Surah Ar-rum, ayat 21

³⁶ Mohammad Fauzan Ni'ami, "Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum:21," *Nizham* 9, no. 1 (2022): 11–23, <https://doi.org/10.32332/nizham.v10i1.4469>.

pemisahan dari orang tua serta melanjutkan garis keturunan mereka³⁷. Menurut Utomo Laksanto, pernikahan adalah peristiwa yang memiliki nilai sakral dalam kehidupan masyarakat. Kesakralan ini muncul karena pernikahan melibatkan bukan hanya mempelai laki dan perempuan, tapi juga keluarga inti serta kerabat besar. Dalam perspektif hukum adat, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai momen penting bagi individu yang masih hidup, melainkan sebagai peristiwa yang mendapat perhatian dari arwah leluhur kedua belah pihak.³⁸ Dalam tradisi adat Jawa, orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan sebuah pernikahan. Mereka tidak hanya bertindak sebagai penasehat dan pendukung bagi anak-anak mereka, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa semua tahapan dalam pernikahan dilaksanakan sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku.

Menurut Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah*, pernikahan adalah salah satu ibadah yang memiliki kedudukan penting dalam Islam³⁹. Pernikahan tidak hanya menjadi jalan untuk memenuhi kebutuhan biologis secara halal, tetapi juga bertujuan untuk menjaga kesucian diri, memperkuat tali kekeluargaan, serta mewujudkan ketentraman dan kasih sayang di antara pasangan.

c). Hukum Pernikahan

³⁷ Henry Arianto et al., "HUKUM PERKAWINAN ADAT Disusun Oleh" (1974).

³⁸ Utomo Laksanto, *Hukum Adat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 89.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, ed. Cp Cakrawala Publishing (Jakarta, 2009), hlm 208

Hukum pernikahan menurut Sayyid Sabiq dibagi menjadi lima kategori berdasarkan kondisi seseorang:

1. Wajib, bagi seseorang yang mampu menikah dan jika tidak menikah dapat terjatuh ke dalam dosa atau zina.
2. Sunnah, bagi seseorang yang memiliki kemampuan menikah dan ingin membangun rumah tangga untuk menjaga diri dari maksiat.
3. Makruh, bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan ekonomi atau fisik untuk menafkahi keluarga.
4. Haram, jika seseorang menikah dengan niat merugikan pasangan atau mengetahui dirinya tidak akan mampu memenuhi hak-hak pasangan.
5. Mubah, ketika tidak ada faktor yang mewajibkan atau mengharamkan pernikahan⁴⁰.

Rukun-rukun menikah menurut Jumhur ulama :

Para ulama sepakat bahwa terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan, yaitu:

- a. Calon pengantin laki-laki dan perempuan
- b. Adanya pihak wali dari wanita
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Sighat akad nikah⁴¹.

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, ed. Cp Cakrawala Publishing (Jakarta,2009).,hlm 208-2011

⁴¹ M.Sy. Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, Cetakan pe. (Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021).hal. 30

d). Syarat-syarat Rukun Nikah

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk kedua calon mempelai yaitu

1. Syarat bagi calon mempelai laki-laki

- a. Beragama Islam
- b. Jelas identitasnya sebagai laki-laki
- c. Tidak ada larangan syar'i untuk menikah dengan calon istri
- d. Mengetahui dan mengetahui bahwa calon istri halal baginya
- e. Menikah atas dasar kerelaan (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 1)
- f. Tidak sedang ihram
- f. Tidak memiliki istri yang haram dimadu dengan calon istri
- g. Tidak sedang beristri empat (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat 1)⁴².

2. Syarat bagi calon mempelai perempuan

- a. Beragama Islam
- b. Jelas identitas sebagai perempuan
- c. Halal dinikahi (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 8)
- d. Tidak dalam ikatan pernikahan atau masa iddah
- e. Menikah atas kehendak sendiri tanpa paksaan (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 1)
- f. Tidak sedang berhram haji atau umrah⁴³.

e). Syarat Sahnya Pernikahan

⁴² *Ibid.hlm.,31*

⁴³ *Ibid.*

Syarat sahnya pernikahan adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah menurut hukum, sehingga hak dan kewajiban yang berkaitan dengan pernikahan dapat berlaku secara legal. Dengan kata lain, pernikahan dinyatakan sah apabila memenuhi dua syarat utama berikut:

1) Calon mempelai perempuan halal untuk dinikahi

Calon mempelai perempuan haruslah perempuan yang tidak termasuk dalam kategori haram dinikahi, baik secara sementara maupun selamanya.

Keharaman ini dapat disebabkan oleh:

- a. Hubungan nasab (misalnya ibu, saudara kandung, atau anak perempuan).
- b. Hubungan pernikahan (misalnya ibu tiri, menantu, atau besan).
- c. Hubungan persusuan (misalnya saudara sesusuan).⁴⁴

2) Adanya saksi yang menyaksikan prosesi akad nikah⁴⁵

Kehadiran saksi dalam akad nikah merupakan syarat penting untuk memastikan transparansi dan legalitas pernikahan di hadapan masyarakat. Para saksi harus memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan syariat, seperti berakal sehat, dewasa, dan memahami proses akad nikah yang berlangsung.

Dengan memenuhi kedua syarat tersebut, pernikahan tidak hanya dinyatakan sah secara agama, tetapi juga memiliki kekuatan hukum untuk mengatur hubungan suami istri dalam kehidupan rumah tangga.

⁴⁴ Sayyid Sabiq, "Fiqh Sunnah Terjemahan" 3 (2009): 270-271
https://maktabah.pesantrenalirsyad.org/index.php?p=show_detail&id=5396.

⁴⁵ *Ibid.*

f). Menentukan Waktu Pernikahan

Dalam menentukan waktu pernikahan, Islam tidak menetapkan hari atau bulan tertentu sebagai waktu yang terbaik. Meskipun terdapat riwayat dari *Ibn Majah* yang menyebutkan Rasulullah SAW menikah pada bulan Syawal.

تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِهَا فِي شَوَّالٍ، فَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخَلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ

"Rasulullah SAW menikahi Aisyah pada bulan Syawal dan berkumpul dengannya di bulan Syawal. Aisyah RA menyukai apabila wanita menikah pada bulan Syawal." (HR. Ibn Majah, no. 1990).

Hadis yang menyebutkan Rasulullah SAW menikah pada bulan Syawal dipandang oleh sebagian ulama memiliki sanad yang kurang kuat. Namun, riwayat lain mendukung bahwa Rasulullah menikah dengan Aisyah RA dan Ummu Salamah RA pada bulan tersebut. Oleh karena itu, menikah pada bulan Syawal dapat dianggap sebagai mengikuti jejak Rasulullah, tetapi hal ini tidak menjadi ketentuan agama yang mengikat.⁴⁶ sebab pada dasarnya hukum dalam muamalah adalah boleh hingga ada dalil yang menetapkan larangannya, sebagaimana kaidah fikih *"Al-ashlu fil mu'amalati al-ibahah hatta yaquma dalilun 'ala tahrimiha"* (Hukum asal dalam muamalah adalah mubah, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya).⁴⁷

⁴⁶ Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Cetakan 2F. (Yogyakarta: Pro U, 2008).hal 85

⁴⁷ Al-wa'ie, "Hukum Asal Perbuatan Manusia", 24 Juni 2020. <https://alwaie.net/fikih/hukum-asal-perbuatan-manusia/>

Dalam konteks hukum Islam, urusan pernikahan termasuk dalam ranah muamalah, sehingga bersifat fleksibel dan mengikuti kebiasaan setempat selama tidak bertentangan dengan syariat. Adapun ibadah dalam pernikahan terletak pada pelaksanaan rukun dan syarat-syaratnya, seperti adanya ijab kabul, wali, dua saksi, serta memenuhi ketentuan lainnya yang telah ditetapkan syariat. Selama rukun dan syarat tersebut terpenuhi, maka pernikahan dianggap sah menurut hukum Islam, terlepas dari waktu atau hari pelaksanaannya.

3. Larangan Menikah Pada Hari Nahas

Pernikahan adalah momen yang sakral dalam kehidupan masyarakat. Hal ini karena pernikahan tidak hanya melibatkan calon mempelai pria dan wanita, tetapi juga orang tua, saudara, serta keluarga besar. Menurut hukum adat, pernikahan tidak hanya dianggap peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup, tetapi juga sebagai momen yang sangat bermakna dan mendapat perhatian penuh dari arwah leluhur kedua belah pihak⁴⁸. Pernikahan dilihat sebagai ritual yang menghubungkan dunia hidup dengan dunia spiritual, di mana leluhur dianggap hadir dan merestui ikatan yang terbentuk antara kedua keluarga. Ini mencerminkan keyakinan bahwa pernikahan membawa dampak tidak hanya bagi pasangan yang menikah, tetapi juga bagi hubungan dengan leluhur dan keberlangsungan warisan budaya keluarga. Oleh karena itu menurut hukum adat, pernikahan adalah ikatan antara pria dan wanita yang menciptakan hubungan yang lebih luas,

⁴⁸ Utomo Laksanto, Hukum Adat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 89.

menghubungkan tidak hanya keluarga dekat kedua belah pihak tetapi juga mempererat hubungan antara komunitas yang berbeda.

Kata Nahas secara Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata *na.has* yang mempunyai arti sial, celaka atau malang terutama jika dikaitkan dengan hari, bulan dan sebagainya yang dianggap kurang baik menurut perhitungan⁴⁹. Selain itu hari nahas diartikan sebagai hari yang menurut perhitungan dianggap kurang baik atau hari sial⁵⁰.

Karena pentingnya makna pernikahan, masyarakat Jawa pada umumnya mempercayai bahwa semua hari pada dasarnya adalah baik, namun ada hari-hari tertentu yang dianggap paling baik untuk melangsungkan pernikahan. Dalam tradisi Jawa, ada keyakinan mengenai hari-hari baik dan hari-hari kurang baik untuk menyelenggarakan acara pernikahan⁵¹. Penentuan hari baik ini biasanya dilakukan dengan perhitungan khusus oleh para sesepuh atau ahli adat, yang memiliki pemahaman mendalam tentang hari-hari dan bulan-bulan tertentu yang dianggap cocok atau tidak untuk menyelenggarakan pernikahan atau acara besar lainnya⁵². Adapun bulan yang dianggap baik menurut adat Jawa adalah bulan jumadil akhir, rejab, ruwah, dan besar, sedangkan bulan yang dianggap tidak baik yaitu bulan suro dan poso (puasa)⁵³.

Adapun hari- hari di bulan tertentu yang tidak boleh diadakan pernikahan yaitu:

⁴⁹ “Nahas” *Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI)*, diakses pada 17 Januari 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nahas>

⁵⁰ Ibid

⁵¹ M Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggara Perkawinan Adat Jawa*, Cetakan !! (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2008).hl 29

⁵² Ibid. hl 30

⁵³ Ibid

Hari	Pada Bulan
Senin, Selasa	Besar, Suro, Sapar
Rabu, Kamis	Mulud, Rabiul Akhir, Jumadil Akhir
Jumat	Jumadil Akhir, Rejeb, Ruwah
Sabtu, Minggu	Pasa, Syawal, Dzulkaidah

Sumber: Tata cara Penyelenggara Perkawinan Adat Jawa, 2004 (M Hariwijaya)

Secara umum tanggal-tanggal yang sebaiknya dihindari untuk mengadakan pernikahan yaitu sebagai berikut:

Tanggal	Bulan
06-10	Besar
11-06	Suro
01-20	Sapar
10-20	Mulud
10-20	Rabiul Akhir
01-11	Jumadil Awal
10-14	Jumadil Akhir
02-14	Rejeb
12-13	Ruwah
09-20	Pasa
10-20	Syawal
12-13	Dulka'idah

Sumber: Tata cara Penyelenggara Perkawinan Adat Jawa, 2004 (M Hariwijaya)

Adapun Larangan waktu yang disesuaikan menurut pasaran lahir untuk calon pengantin putri yaitu:

Pasaran	Menghindari Jam
Pon	11.00-13.00
Wage	09.00-11.00
Kliwon	06.00-08.00
Legi	15.00-17.00
Pahing	13.00-15.00

Sumber: Tata cara Penyelenggara Perkawinan Adat Jawa, 2004 (M Hariwijaya)

Waktu di atas merupakan waktu yang dilarang untuk menyelenggarakan Ijab Qobul. Waktu tersebut merupakan waktu nahas.⁵⁴

Tradisi ini memiliki makna yang sangat penting dalam adat jawa, karena tidak hanya sebagi wujud penghormatan terhadap leluhur tapi juga sebagai sarana untuk menjaga nilai-nilai budaya. Melalui tradisi ini dapat menguatkan ikatan keluarga dan menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Tradisi-tradisi dalam adat jawa memberikan makna mendalam pada setiap momen penting dalam hidup termasuk pernikahan, sehingga setiap tahapan yang dilalui sarat dengan doa dan harapan akan keberkahan dan kesejahteraan. Seperti hal nya larangan menikah di hari nahas.

Dalam adat Jawa larangan menikah pada hari nahas adalah sebuah tradisi yang sampai saat ini masih di taati oleh masyarakat Jawa yang mana tidak diperbolehkan melaksanakan hajatan termasuk pernikahan pada hari meninggalnya kakek, nenek,

⁵⁴ *Ibid, hlm 31*

atau orang tua. Hal tersebut bertujuan untuk menghormati kenangan dan arwah leluhur yang telah berpulang serta menghindari hal-hal yang dianggap bisa membawa kesialan atau energi negatif bagi pasangan pengantin dan keluarga besar. Larangan menikah pada hari nahas sering disebut juga dengan “Dino Geblake Simbah”⁵⁵.

Dalam memperingati hari meninggal simbah biasanya diadakan setiap hari pertama, ketiga, ketujuh, keempat puluh dan seterusnya. Tradisi tersebut bermula dari nenek moyang dan turun menurun hingga saat ini. Ritual kematian ini melibatkan berbagai ciri, seperti sesaji dan doa-doa yang menjadi bagian dari prosesi *selamatan* sebagai bentuk penghormatan dan harapan agar arwah yang meninggal diterima di sisi-Nya.⁵⁶

Menurut Suwardi tradisi *selamatan* dalam konteks kematian di masyarakat Jawa merupakan bentuk pemujaan terhadap roh orang yang telah meninggal dengan tujuan menjaga hubungan harmonis antara mereka yang masih hidup dan roh leluhur. keharmonisan ini tidak hanya penting dalam hubungan antarmanusia, tetapi juga mencakup keseimbangan dengan alam dan Tuhan. Upaya menjaga keharmonisan tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa alam semesta dihuni oleh makhluk-makhluk halus, seperti roh leluhur, jin, dan *lelembut*.⁵⁷ Keyakinan ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Jawa meyakini bahwa roh orang yang telah meninggal tetap ada dan berperan dalam kehidupan di alam semesta.

⁵⁵ Wawancara dengan Tugino di Condongcatur, tanggal 17 Juni 2024

⁵⁶ Wawancara dengan Paijo di Condongcatur, tanggal 24 Desember 2024

⁵⁷ I Nyoman Lodra dan Sultan Putra Gemilang, “Makna Slametan Kematian Masyarakat Jawa Sebagai Ide Penciptaan Seni Lukis” 4, no. 1 (2023): 108,

Dengan demikian, tradisi *selamatan* tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga menjadi cerminan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat Jawa. Ia menggambarkan penghormatan yang mendalam terhadap leluhur sekaligus mengajarkan pentingnya menjaga harmoni, baik dengan sesama manusia, dengan alam, maupun dengan kekuatan-kekuatan tak kasatmata yang diyakini turut mengatur kehidupan. Hal ini sejalan dengan berbagai tradisi lain dalam masyarakat Jawa, seperti larangan menikah pada hari nahas.

Larangan ini muncul dari kepercayaan bahwa pada hari-hari tertentu, terutama yang dianggap tidak baik, terdapat gangguan dari roh halus atau kekuatan alam yang dapat memengaruhi kelangsungan hidup rumah tangga yang dibangun. Dalam konteks ini, larangan menikah pada hari nahas bukan hanya soal takdir atau nasib buruk, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan sosial dan spiritual masyarakat, sebagaimana tercermin dalam praktik *selamatan*.

4. Istislah

Dalam karya monumentalnya, *al-Mustashfa*, Al-Ghazali menggunakan istilah *istishlah* (استصلاح) untuk merujuk pada konsep *maslahah mursalah*.⁵⁸ Ia menegaskan bahwa *istishlah* merupakan metode yang sah dan tidak dapat ditolak jika penggunaannya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan yang selaras dengan tujuan utama syariat Islam (*maqashid syariah*). Menurut Al-Ghazali, inti dari *istishlah* atau *maslahah mursalah* adalah pemeliharaan terhadap lima kebutuhan pokok manusia yang menjadi sasaran hukum Islam, yang meliputi pada (*hifzh ad-din*), (*hifzh an-nafs*): *hifzh al-aql*, *hifzh an-nasl*, *hifzh al-mal*. Al-Ghazali menjelaskan bahwa jika *istislah* digunakan dalam kerangka untuk menjaga salah

⁵⁸ Al-Ghazali, *al-Mustashfa*, hlm. 170.

satu dari lima tujuan ini, maka penerapannya tidak hanya sesuai dengan prinsip syariat, tetapi juga menjadi keharusan dalam rangka mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat, Sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Ghazali sebagai berikut ini.⁵⁹

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة ولسنا نعني به ذلك فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة

Artinya

Pada dasarnya maslahat merupakan simbol ungkapan dari upaya menarik manfaat dan menolak mudarat, tetapi bukan itu yang kami maksud; sebab menarik manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan terealisasi melalui pencapaian tujuan-tujuan mereka. Akan tetapi, yang kami maksud maslahat adalah memelihara tujuan syarak (hukum Islam), dan tujuan syarak dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap hal yang mengandung upaya memelihara kelima prinsip ini disebut maslahat, dan setiap hal yang melenyapkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut maslahat.⁶⁰

Imam Ghazali, memberikan pemahaman mengenai Maslahat dalam karyanya yang berjudul *Al-Mustasfa* menjadi dua bagian, pertama secara bahasa dan kedua secara istilah. Dua pengertian ini akan di jabarkan sebagai berikut ini. *Pertama* secara bahasa, maslahat berarti memperoleh manfaat dan menolak dari pada madharat, sebagaimana yang beliau ungkapkan dalam kitab *Al-Mustasfa*.

⁵⁹ Ibid, hlm. 170.

⁶⁰ M. Zaki, "Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum," *Al-Risalah* 13, no. 1 (2013), <https://www.ojp.e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/index.php/al-risalah/article/view/419>.

المصلحة عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة

Artinya

“Maslahat ialah sebuah istilah yang bertujuan untuk mengambil kemanfaatan, dan menjauhi pada segala kemudhorotan ⁶¹.”

Kemudian makna dari maslahat secara istilah ialah menjaga tujuan syara’ .

هي المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع في الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة

Artinya

“Menjaga tujuan shara’ , tujuan shara’ yang telah ditentukan pada manusia ada lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Maka setiap sesuatu yang mengandung menjaga lima dasar ini maka disebut maslahat dan setiap sesuatu yang menghilangkan lima dasar ini maka termasuk mafsadah dan menolak mafsadah tersebut adalah masalah ⁶².”

Konsep *istislah* tidak hanya dibahas dalam Al-mustafa karya Al-Ghazali, tetapi juga menjadi bagian penting dalam kajian *ushul fiqh* yang dikembangkan oleh para ulama setelahnya. Secara etimologis istilah *Maslahah* (مصلحة) yang merupakan bentuk masdar fiil yang berasal dari kata *Shalaha* (صلح) yang secara etimologi

⁶¹ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustaf Min Ilm Al-Ushul*, Vol.2 (Madinah: Al-jami’ah Al-Islamiyah, n.d.).

⁶² *Ibid*, hlm. 481

berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna, atau kegunaan⁶³. Dalam ilmu morfologi (ilmu saraf) bahasa Arab, istilah ini memiliki makna yang serupa dengan *manfaa'ah* (منفعة), yang juga menunjukkan makna manfaat dan faedah. Dalam perkembangan bahasa Indonesia, kedua kata tersebut diadopsi menjadi istilah "maslahat," yang mengacu pada hal-hal yang mendatangkan kebaikan atau kemaslahatan⁶⁴. Sedangkan istilah yang kedua yaitu kata "Mursalah" memiliki arti yang serupa dengan *mutlaqah*, yaitu sesuatu yang bersifat bebas atau terlepas. Dalam konteks ini, *maslahat* atau *kemaslahatan* yang dimaksud adalah jenis manfaat yang tidak memiliki dalil spesifik yang secara tegas mendukung atau menolaknya⁶⁵.

Dengan demikian, *istishlah* menurut Al-Ghazali bukanlah suatu inovasi yang lepas dari kerangka syariat, melainkan sebuah pendekatan yang tetap berakar pada maqashid syariah. Konsep ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, selama tetap berorientasi pada kemaslahatan umat yang sesuai dengan nilai-nilai dasar agama. Al-Ghazali menetapkan tiga kriteria penting bagi *masalahah* yang dianggap sebagai *masalahah mursalah*. Kriteria ini dirancang untuk memastikan bahwa penerapan *masalahah mursalah* tetap berada dalam kerangka syariat dan tidak menyimpang dari tujuan utama hukum Islam. Kemudian Al-Ghazali menyebutkan, bahwa ada

⁶³ Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam Al-ghazali*, (Jakarta:PT Pusataka Firdaus,2013) 21

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ *Ibid.*, 63

tiga syarat yang dapat dijadikan *istislah*. Tiga tersebut akan penulis paparkan sebagai berikut ini.⁶⁶

Pertama harus bersifat *qath'i*, kemaslahatan yang dimaksud harus memiliki kepastian yang jelas dan bukan sekadar dugaan atau spekulasi. Artinya, manfaat yang dihasilkan dari penerapan hukum tersebut harus nyata, dapat dibuktikan, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Hukum yang didasarkan pada *maslahah* tidak boleh bersifat ambigu atau memiliki kemungkinan besar menimbulkan mudarat.

Kedua harus bersifat *kulli*, kemaslahatan tersebut harus mencakup kepentingan umum, bukan hanya untuk individu atau kelompok tertentu. Dalam konteks ini, *maslahah* harus memberikan manfaat yang luas dan berdampak positif pada masyarakat secara keseluruhan. Prinsip ini memastikan bahwa hukum yang ditetapkan atas dasar *maslahah* tidak bersifat diskriminatif atau hanya menguntungkan pihak tertentu.⁶⁷

Ketiga tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, kemaslahatan yang dipertimbangkan harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Jika *maslahah* bertentangan dengan dalil yang jelas dalam kedua sumber tersebut, maka tidak dapat diterima sebagai dasar hukum. Hal ini menegaskan bahwa *istislah* tidak boleh digunakan untuk mengabaikan atau merusak ketetapan syariat yang sudah mapan.⁶⁸

⁶⁶ Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Usul Fikih* (Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2004), hlm. 161

⁶⁷ Ibid, hlm. 161

⁶⁸ Ibid, hlm. 161

Sehingga dari pemaparan syarat ini dapat penulis simpulkan, bahwa Al-Ghazali, melalui syarat-syarat ini, memastikan bahwa *istislah* sebagai sumber hukum Islam tetap berakar pada nilai-nilai dasar syariat. Dengan bersifat pasti, universal, dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, *istislah* menjadi instrumen yang sah untuk menyesuaikan hukum Islam dengan kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat. Pandangan ini menunjukkan keseimbangan antara fleksibilitas hukum Islam dan komitmennya terhadap ajaran dasar agama.

Al-Ghazali menyatakan bahwa setiap masalah yang berkaitan dengan pemeliharaan maksud tujuan-tujuan syariat yang diketahui dari Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma', tetapi tidak secara khusus dinyatakan dalam ketiga sumber tersebut dan juga tidak melalui metode qiyas, maka *masalah* tersebut dinamakan *masalah al-mursalah*. Dalam hal ini, jika menggunakan qiyas, maka harus ada dalil asal *maqis 'alaih* yang menjadi rujukan. Namun, dalam konteks *istislah*, kemaslahatan yang digali tidak selalu membutuhkan dalil asal secara spesifik. Cara untuk mengetahui *masalah* yang sesuai dengan tujuan syariat ini dapat diperoleh dari berbagai dalil yang tidak terbatas, baik yang berasal dari Al-Qur'an, Sunnah *Qarinah-qarinah* (indikasi-indikasi yang kuat), Maupun *isharat-isharat* (petunjuk-petunjuk tidak langsung).⁶⁹

Oleh karena itu, metode penggalian *masalah* dengan cara seperti ini disebut *masalah mursalah*. *Maslahah mursalah* digunakan untuk memastikan bahwa tujuan utama syariat, yaitu menjaga lima prinsip dasar maqashid syariah (agama,

⁶⁹ Al-Ghazali, *al-Mustashfa*, hlm. 31

jiwa, akal, keturunan, dan harta), tetap terjaga meskipun tidak ada dalil eksplisit yang secara khusus mendasarinya. Dengan demikian, *maslahah mursalah* menjadi sarana fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi situasi dan kebutuhan baru yang tidak ada pada masa sebelumnya, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Al-Ghazali menegaskan bahwa *maslahah* harus dipahami sebagai bentuk pemeliharaan tujuan *maqashid syariah* yang bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Menurut beliau, apabila kita menafsirkan *maslahah* dalam kerangka pemeliharaan syara', maka tidak ada jalan bagi siapapun untuk berselisih atau mengingkarinya. Bahkan, lebih dari itu, setiap muslim wajib meyakini bahwa *maslahah* yang sejalan dengan tujuan syara' adalah *hujjah* agama yang harus diikuti dan dijadikan sebagai pegangan.⁷⁰

Al-Ghazali menekankan bahwa *maslahah* bukanlah konsep yang bersifat spekulatif atau subjektif, melainkan sesuatu yang memiliki landasan hukum yang kuat dalam syariat Islam. Kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syariat adalah bagian dari perintah Allah yang bertujuan untuk menjaga kehidupan manusia secara menyeluruh. Oleh karena itu, penerimaan terhadap *maslahah* dalam hukum Islam bukanlah suatu pilihan, melainkan kewajiban. Namun, jika muncul perbedaan pendapat terkait suatu *maslahah*, maka perbedaan itu tidak terjadi dalam penerimaan konsep *maslahah* itu sendiri. Sebaliknya, perbedaan tersebut hanya muncul dalam dua konteks, yaitu Pertentangan antara satu *maslahah* dengan

⁷⁰ Al-Ghazali, *al-Mustashfa*, hlm. 310-311.

masalah lainnya dan Pertentangan antara tujuan syara' dengan *masalah* yang diajukan.

Maka berkewajiban mentarjih Kemaslahatan yang Lebih Kuat Dalam kondisi terdapat dua *masalah* yang bertentangan atau *masalah* yang dipertentangkan dengan tujuan syariat, Al-Ghazali mewajibkan untuk melakukan tarjih, yaitu memilih *masalah* yang lebih kuat berdasarkan kedekatan dan kesesuaiannya dengan maqashid syariah. Dengan prinsip ini, *masalah* yang dipandang lebih besar pengaruh positifnya terhadap pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, harus diutamakan. Sebaliknya, *masalah* yang lemah atau bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat harus ditinggalkan.

Dari pernyataan Al-Ghazali tersebut dapat disimpulkan bahwa *istislah* (*masalah mursalah*) menurut pandangannya adalah suatu metode istidlal (mencari dalil hukum) yang bertujuan untuk menggali kemaslahatan berdasarkan nas syar'i (sumber-sumber hukum Islam), namun pada saat yang sama berfungsi sebagai dalil tambahan terhadap nas syar'i yang telah ada. Meskipun bersifat sebagai dalil tambahan, *istislah* tidak keluar dari kerangka dan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam nas syar'i.

istislah diakui oleh mayoritas ulama sebagai hujjah syariah yang sah dalam menetapkan hukum ketika tidak ada dalil syar'I yang secara eksplisit mengatur suatu masalah dan selama kemaslahatan itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Adapun argumen ulama' terkait keabsahan *masalah murslah* yakni :

- a. Kemaslahatan umat manusia selalu berkembang dan tidak pernah habis maka dari itu jika hukum tidak diatur untuk mengantisipasi masalah-masalah baru yang muncul seiring perkembangan zaman, maka hukum tidak akan relevan dengan kebutuhan umat manusia⁷¹. Oleh karena itu hukum harus bisa berkembang dan beradaptasi dengan tuntutan kemaslahatan.
- b. Pembentukan hukum oleh para sahabat, tabi'in dan imam mujtahid menunjukkan bahwa mereka sering menggunakan prinsip kemaslahatan dalam menetapkan hukum. Seperti contohnya peristiwa abu bakar, umar, dan utsman dalam menghadapi tantangan baru pada masa mereka meskipun tidak ada dalil syar'i yang secara langsung membahas permasalahan tersebut⁷².

Menurut Al-Ghazali, *istislah* juga dapat dijadikan sebagai hujjah qa'iyyah (dalil yang pasti) selama masalah tersebut memenuhi syarat pemeliharaan maksud syara' maqashid al syari'ah. yaitu menjaga lima prinsip utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal ini berarti *istislah* harus berorientasi pada tujuan-tujuan syariat Islam yang universal dan bertujuan mendatangkan kemaslahatan serta mencegah kemudharatan. Namun demikian, meskipun konsep *istislah* dapat dijadikan dalil yang bersifat qat'i dari sisi prinsip dan tujuannya, dalam penerapannya di lapangan, ia bersifat zanni (dugaan kuat) karena memerlukan proses ijtihad yang melibatkan penalaran dan pertimbangan ulama. Proses ini

⁷¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2014).

⁷² *Ibid*

melibatkan penilaian terhadap berbagai aspek kemaslahatan serta memastikan bahwa masalah tersebut tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar'i yang eksplisit. Kemudian Menurut Al-Ghazali, *istislah* dapat dijadikan dasar hukum atau *hujjah* jika memenuhi dua syarat yang akan penulis paparkan sebagai berikut ini.⁷³

- 1) *Maslahah* itu haruslah selaras dengan tindakan shara' Islam, maksudnya *maslahah* tersebut digunakan untuk memelihara agama, akal, jiwa, harta dan keturunan atau kehormatan. Kemudian *Maslahah mulghah*, ini ditolak karena bertentangan dengan nas (teks syariat) atau ijma' (kesepakatan ulama). Kemaslahatan semacam ini tidak dapat diterima karena secara langsung berlawanan dengan dalil yang tegas dan pasti. Contohnya adalah riba. Meskipun ada klaim bahwa riba memberikan manfaat ekonomi, ia bertentangan dengan larangan eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis.⁷⁴

Oleh karena itu, manfaat yang diklaim dari riba dianggap batal dan tidak diakui sebagai *maslahah*. Hal ini karena pada hakikatnya kemaslahatan semacam ini tidak ada dalam pandangan syariat. Demikian pula dengan *maslahah gharibah*, yaitu kemaslahatan yang sama sekali tidak memiliki dasar, baik secara eksplisit maupun implisit dalam syariat. Syariat Islam telah mencakup semua aspek yang dibutuhkan manusia dalam mewujudkan kemaslahatan sejati. Kemaslahatan yang tidak memiliki dukungan dari maqashid syariah maupun dari dalil syariat tidak dapat diterima, karena potensial menimbulkan kerancuan dalam menetapkan hukum. Al-Ghazali

⁷³ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali, Maslahah Mursalah Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 112.

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 112.

menegaskan bahwa segala sesuatu yang tidak berakar pada nilai-nilai syariat sejatinya bukan *masalah* yang sebenarnya, melainkan hawa nafsu atau manfaat semua.⁷⁵

- 2) Masalah tersebut, haruslah berupa *masalah daruriyyah* atau *masalah hajiyyah* yang setara dengan tingkat daruriyyah. Adapun *masalah tahsiniyyah* tidak dapat dijadikan hujjah dalam penetapan hukum, kecuali jika ada dalil khusus yang mendukungnya. Dalam hal ini, penetapan hukum didasarkan pada *qiyas*, bukan atas nama *masalah mursalah*.⁷⁶ Adapun arti mengenai *masalah daruriyah*, *masalah tahsiniyyah*, dan *masalah hajiyyah* adalah:

a. *masalah daruriyah* adalah kebutuhan yang sangat penting untuk menjaga stabilitas agama dan dunia; tanpa hal ini, kemaslahatan dunia akan rusak.

b. *Masalah hajiyyah* adalah kebutuhan yang memberikan kelonggaran untuk menghindari kesulitan dan memastikan tujuan tercapai.

c. *Masalah tahsiniyyah* adalah berkaitan dengan mengikuti tradisi baik yang sesuai dengan akal sehat dan menjauhi hal-hal yang tercela⁷⁷

Dalam penerapan *istislah*, AL-Ghazali juga menetapkan beberapa syarat agar prinsip ini dapat digunakan sebagai landasan hukum dalam Islam yaitu:

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 112.

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 112.

⁷⁷ Iqipedia.com

- a. *Maslahah* harus selaras dengan *maqasid al-shariah* yaitu tujuan syariat yang mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. *Maslahah* tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil syar'I seperti Al-qur'an, sunnah, maupun ijma'
- c. *Maslahah* harus berada pada tingkat kebutuhan mendasar (daruriyyah) atau sekunder (hajjiyah) yang mendekati tingkat mendasar.
- d. *Maslahah* harus bersifat (*qat'i*) atau mendekati pasti (*zanni*)⁷⁸. Artinya setelah dilakukam kajian mendalam dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seorang mujtahid menyimpulkan bahwa suatu perkara benar-benar membawa maslahat yang sesuai dengan tujuan syariat. Hal tersebut dalam kitab syifa al-ghalil dan al-mustasfa disebut mula'imah⁷⁹
- e. Setiap kasus yang menggunakan prinsip ini harus memenuhi kriteria qat'iyah, daruriyah, dan kulliyah agar masalah tersebut bersifat fundamental, menyeluruh dan selaras dengan hukum syaria'at⁸⁰.

Jika kelima syarat ini terpenuhi al- *istislah* dapat berfungsi sebagai dasar hukum yang relevan dan kontekstual dalam menetapkan peraturan yang sesuai dengan nilai-nilai syariat. Hal ini mencerminkan keluwesan syariat dalam

⁷⁸ *Ibid.*, 133

⁷⁹ Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam AL-Ghazali.*,115

⁸⁰ *Ibid.*, 133

menghadapai perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip pokok yang telah ditetapkan.

5. ‘Urf

‘*Urf* berasal dari kata bahasa arab (“*arofa-ya ’rifu-al-urf*”) artinya apa yang dikenal manusia menjadi tradisi.⁸¹ sedangkan secara istilah ‘urf disebut sebagai sesuatu yang telah dikenal dan menjadi tradisi dalam kehidupan masyarakat, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun kebiasaan untuk menghindari tindakan tertentu. Istilah ini sering disamakan dengan adat. Menurut para ahli *syara*’, tidak terdapat perbedaan mendasar antara ‘urf dan adat kebiasaan, karena keduanya merujuk pada praktik yang telah diterima dan dijalankan secara luas dalam suatu komunitas.⁸² ‘*Urf* lahir dari kesepakatan yang berkembang secara luas di tengah masyarakat mencakup berbagai lapisan sosial, baik dari kalangan awam maupun kelompok elite. Tradisi ini diterima dan dijalankan tanpa memandang perbedaan status sosial. Berbeda dengan *ijma*’, yang merupakan hasil kesepakatan para mujtahid dan bersifat eksklusif dalam lingkup keilmuan Islam, ‘urf berkembang secara alami berdasarkan kebiasaan masyarakat tanpa keterlibatan langsung dari para ulama dalam pembentukannya.⁸³

Dalam hukum Islam, ‘urf terbagi menjadi dua jenis, yaitu ‘urf *shahih* dan ‘urf *fasid*. ‘Urf *shahih* adalah kebiasaan yang telah dikenal dan diterima oleh

⁸¹ Darmawati, “*Ushul Fiqh*”, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 78

⁸² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2014).hlm 148

⁸³ *Ibid*, hlm 148

masyarakat serta tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam hukum. Sementara itu, *'urffasid* merupakan kebiasaan yang berkembang di tengah masyarakat tetapi bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum.⁸⁴ Pembagian ini menunjukkan bahwa Islam mengakui tradisi lokal selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Oleh karena itu, dalam penerapan hukum Islam di berbagai daerah, ulama sering mempertimbangkan *'urf shahih* sebagai bentuk fleksibilitas hukum yang tetap berlandaskan pada nilai-nilai syariat.

Agar suatu *'urf* dapat dijadikan sebagai landasan hukum Islam, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Tidak bertentangan dengan *nash*
2. Tidak menyebabkan kemafsadatan/kerusakan
3. Tidak berlaku secara universal pada kaum muslimin
4. Tidak berlaku pada masalah ibadah mahdah

Dalam kaidah hukum Islam, terdapat prinsip yang menyatakan bahwa kebiasaan masyarakat (*al-'adah*) dapat dijadikan sebagai hukum yang mengikat (*al-'adatu syariat al-muhakkamah*).⁸⁵ Para ulama berpendapat bahwa *'urf* memiliki kedudukan sebagai bagian dari syariat yang dapat dijadikan pertimbangan dalam

⁸⁴ *Ibid*, hlm 148

⁸⁵ Darmawati, "*Ushul Fiqh*", Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 78

hukum. Hal ini terlihat dalam sikap Imam Syafi'i yang menyesuaikan beberapa pendapat hukumnya ketika berpindah dari Baghdad ke Mesir karena adanya perbedaan adat di kedua wilayah tersebut. Oleh karena itu, dalam mazhabnya dikenal dua pendapat, yaitu *qaul qadim* (pendapat lama) dan *qaul jadid* (pendapat baru).⁸⁶

Meskipun *'urf* bukan dalil syariat yang berdiri sendiri, penggunaannya dalam hukum Islam sering dikaitkan dengan pertimbangan kemaslahatan umum. Artinya, kebiasaan masyarakat dapat menjadi dasar dalam penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan membawa manfaat bagi kehidupan sosial.⁸⁷ Dengan demikian, *'urf* menjadi salah satu instrumen fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi dinamika sosial dan budaya di berbagai tempat dan zaman.

⁸⁶ *Ibid*, hlm 29

⁸⁷ *Ibid*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian dan pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis etnografi, yang umumnya diterapkan dalam kajian budaya untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masyarakat atau kelompok tertentu⁸⁸. Tujuan utamanya adalah memahami fenomena sosial yaitu dialektika hukum islam dan hukum adat terkait larangan menikah pada hari nahas. Melalui pendekatan tersebut peneliti dapat menggali makna, nilai , dan persepsi masyarakat setempat terkait dengan tradisi tersebut secara mendalam. Selain itu peneliti menggunakan metode pendekatan dengan deskriptif analisis yang mana peneliti akan mendeskripsikan bagaimana tradisi ini dilaksanakan dan dipertahankan dalam kehidupan di masyarakat dan menganalisis antara dialektika hukum islam dan hukum adat dalam larangan menikah di hari nahas dalam perspektif *istislah* dengan tujuan menemukan relevansi dan penerapan prinsip-prinsip *istislah* dalam tradisi larangan menikah pada hari nahas.

2. Tempat atau lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Condongcatur, sebuah desa yang terletak di kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa

⁸⁸ Sugiyono , *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Edisi 2) (Bandung: Alfabeta, 2021),17

Condongcatur dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki masyarakat yang masih memegang teguh adat dan tradisi setempat, termasuk larangan menikah pada hari nahas. Kondisi ini memberikan kesempatan yang baik untuk menelaah dialektika antara hukum islam dan hukum adat setempat dari perspektif *istislah* . Desa ini juga dikenal sebagai salah satu desa yang masyarakatnya heterogen, sehingga dapat memberikan variasi data yang kaya dan mendalam terkait fenomena yang diteliti. Selain itu, dukungan dari pemerintah desa dan masyarakat setempat akan mempermudah dalam pengumpulan data dan pelaksanaan penelitian ini.

3. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk menganalisis hubungan antara hukum Islam dan hukum adat dalam konteks larangan pernikahan pada hari nahas di Kecamatan Condongcatur. Pendekatan yang digunakan adalah perspektif *istislah*, yang menekankan aspek kemaslahatan atau kebaikan umum bagi masyarakat. Informan penelitian mencakup individu-individu yang memiliki pengetahuan atau keterlibatan langsung dalam tradisi adat dan hukum Islam terkait larangan menikah pada hari yang dianggap "nahas" di wilayah tersebut, seperti tokoh adat, ulama dan tokoh agama, masyarakat lokal, serta para ahli dalam bidang hukum adat dan hukum Islam.

4. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dimana informan dipilih sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang memiliki

pengetahuan, pengalaman, dan karakteristik yang relevan⁸⁹. kriteria informan yang dipilih pada penelitian ini adalah tokoh adat, ulama dan tokoh agama, masyarakat lokal serta para ahli dalam bidang hukum adat dan hukum islam.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi partisipatif

Observasi dilakukan dengan tiga tahapan yaitu. Pertama, peneliti merumuskan masalah secara jelas dan terstruktur. Langkah ke Dua, dengan membandingkan rumusan masalah tersebut dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan untuk memastikan kesesuaiannya. Kemudian langkah Tiga adalah peneliti mendalami dan memahami secara detail permasalahan yang ada untuk diidentifikasi dan merumuskan pertanyaan peneliti yang relevan. Untuk keperluan observasi peneliti melakukan pengamatan secara langsung dengan mengetahui keyakinan masyarakat desa condongcatur terkait larangan menikah pada hari nahas.

b. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam penelitian melalui sesi tanya jawab. Dalam proses wawancara tidak terstruktur atau terbuka ini dilakukan tanpa menggunakan panduan wawancara yang disusun secara sistematis dan menyeluruh untuk pengumpulan data. Panduan yang diterapkan hanya mencakup garis besar dari permasalahan yang akan ditanyakan. Dalam wawancara ini, peneliti belum

⁸⁹ *Ibid*, 133

sepenuhnya mengetahui data yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih berfokus pada mendengarkan apa yang disampaikan oleh responden. Setelah menganalisis jawaban dari responden, peneliti dapat menyusun pertanyaan lanjutan yang lebih spesifik dan terarah sesuai dengan tujuan penelitian⁹⁰. Wawancara dilakukan dengan *face to face* atau saling bertatap muka, sehingga memungkinkan terjadinya interaksi langsung dan komunikasi yang lebih mendalam⁹¹.

Wawancara tersebut dilakukan dengan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan warga desa Condongcatur yang memiliki pengetahuan mengenai adat larangan menikah pada hari nahas. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pemahaman dan perspektif mereka terkait alasan dan dasar dari larangan tersebut serta bagaimana mereka memandangnya dari sudut pandang hukum Islam.

c. Studi kasus

Studi kasus dalam penelitian ini yaitu melakukan pendekatan yang mendalam dan komprehensif untuk memahami suatu fenomena atau masalah tertentu dalam konteksnya yang spesifik. Metode ini melibatkan analisis detail terhadap satu atau beberapa kasus yang relevan dengan tujuan untuk menggali informasi yang mendalam dan memberikan wawasan yang lebih kaya tentang topik yang diteliti. Dalam penelitian ini mengkaji beberapa kasus konkret di mana larangan menikah pada hari nahas diterapkan atau tidak diterapkan dengan mengetahui dampaknya terhadap masyarakat setempat. Dan menganalisis kasus ini

⁹⁰ *Ibid*,198

⁹¹ *Ibid*

untuk memahami bagaimana prinsip *istislah* diterapkan dalam konteks hukum adat dan hukum islam.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menelusuri dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, serta sumber-sumber lain, sehingga hasilnya mudah dipahami dan temuan tersebut dapat disampaikan kepada orang lain⁹². Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data model Miles and Huberman atau analisis data kualitatif secara interaktif⁹³. Aktivitas dalam analisis data ini yaitu :

- 1) *Data Collection* atau Pengumpulan Data, dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara terhadap masyarakat sekitar⁹⁴.
- 2) *Data Reduction* atau Reduksi Data, yakni proses pemilihan dan merangkum data kasar yang ada dalam catatan ketika melakukan penelitian di lapangan⁹⁵.
- 3) *Data Display* atau Penyajian data yang dilakukan dalam bentuk teks yang bersifat naratif⁹⁶.
- 4) *Conclusion Drawing* atau menarik kesimpulan. Dalam penarikan kesimpulan, peneliti melakukan analisis menggunakan berbagai sumber

⁹² *Ibid.*, 206

⁹³ *Ibid.*, 321

⁹⁴ *Ibid.*, 322-323

⁹⁵ *Ibid*

⁹⁶ *Ibid* 325

yang diperoleh melalui pengumpulan data. Selanjutnya, data dari berbagai sumber tersebut diolah dan diorganisir untuk membandingkan satu sumber dengan yang lainnya guna mencapai hasil yang konsisten⁹⁷.

⁹⁷ *Ibid.*, 329

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

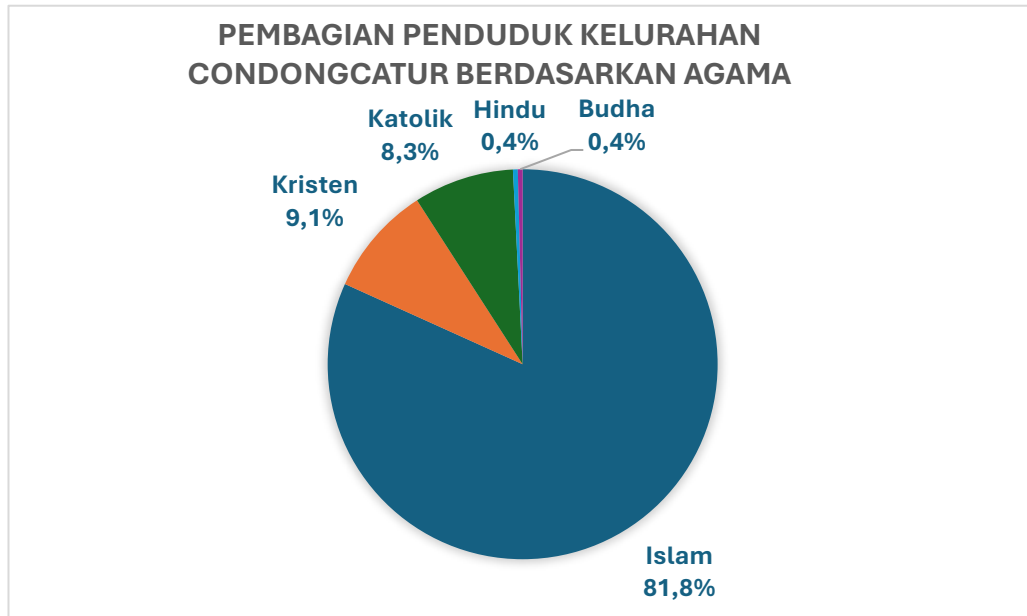
1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Kalurahan Condongcatur memiliki posisi geografis yang sangat strategis di wilayah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu faktor utama yang mendukung strategisnya wilayah ini adalah keberadaan Jalan Arteri Ring Road Utara yang melintasi wilayah Kalurahan. Jalan ini tidak hanya berfungsi sebagai prasarana transportasi utama, tetapi juga menjadi tulang punggung perekonomian di kawasan tersebut. Dengan akses yang mudah dan terintegrasi, Kalurahan Condongcatur menjadi simpul aktivitas ekonomi yang menghubungkan berbagai wilayah di sekitarnya, baik di Kabupaten Sleman maupun Kota Yogyakarta.

Kalurahan Condongcatur mempunyai jumlah penduduk tercatat sebanyak 48.841 jiwa. Secara rinci, jumlah penduduk laki-laki mencapai 26.097 jiwa, sedangkan penduduk perempuan berjumlah 22.744 jiwa⁹⁸. Data ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki di Kalurahan Condongcatur sedikit lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Selain itu kalurahan Condongcatur merupakan

⁹⁸ SAMSUL BAHRI FOKATEA, “Dinamika Dalam Proses Pembangunan Desa Di Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok Kabupaten Sleman” (Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, 2023).

wilayah dengan keberagaman keagamaan yang mencerminkan pluralitas masyarakatnya.



Berdasarkan data demografis tahun 2022⁹⁹, mayoritas penduduk Kalurahan Condongcatur beragama Islam, dengan jumlah mencapai 28.264 jiwa atau sekitar 81,8% dari total penduduk. Selain itu, terdapat pula penduduk yang menganut agama Kristen sebanyak 3.161 jiwa (9,1%), Katolik sebanyak 2.873 jiwa (8,3%), Hindu sebanyak 139 jiwa (0,4%), dan Buddha sebanyak 137 jiwa (0,4%). Dominasi penduduk beragama Islam ini berpengaruh signifikan terhadap pembentukan norma-norma sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat. Nilai-nilai Islam sering kali menjadi rujukan utama dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam tradisi adat yang dianut oleh masyarakat setempat.

⁹⁹ *Ibid.*

Meski demikian, karakter keagamaan masyarakat Condongcatur cukup beragam. Seperti pandangan yang disampaikan oleh Marijo, bahwa mayoritas masyarakat muslim di Condongcatur berasal dari latar belakang organisasi Nahdlatu Ulama (NU) dibandingkan Muhammadiyah. Dengan sendirinya kelompok yang lebih mempertahankan tradisi masih lebih dominan dibandingkan dengan kelompok yang berorientasi pada pemahaman Islam yang lebih syar'i.¹⁰⁰ Namun, masih ada pula kelompok masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai *Islam abangan*.¹⁰¹ Yakni mereka yang lebih menonjolkan tradisi dibandingkan aspek ritual agama. Seperti halnya tradisi larangan menikah pada hari nahas masih dipegang teguh oleh masyarakat berusia 70 tahun ke atas yang memiliki keterikatan kuat dengan leluhur.¹⁰² Sementara itu, pada kelompok usia dibawah 70 tahun sebagian masih melaksanakan tradisi tersebut namun lebih sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi dan warisan leluhur, bukan karena keyakinan penuh terhadap konsekuensi hari nahas.¹⁰³ Fenomena ini mencerminkan dinamika hubungan antara ajaran Islam dan nilai-nilai adat yang terus beradaptasi dengan perubahan zaman.

2. Larangan Menikah Pada Hari Nahas

Tradisi larangan menikah pada hari nahas merupakan salah satu adat istiadat yang masih lestari di Kelurahan Condongcatur, Yogyakarta. Dalam konteks lokal, istilah “hari nahas” sering disamakan dengan istilah “*geblak*”, yang berarti hari sial

¹⁰⁰ Wawancara dengan Marijo di Condongcatur, tanggal 4 Maret 2025

¹⁰¹ Wawancara dengan Agus Ali di Ngaglik, tanggal 28 Desember 2024

¹⁰² Wawancara dengan Agus Ali di Ngaglik, tanggal 28 Desember 2024

¹⁰³ Wawancara dengan Agus Ali di Ngaglik, tanggal 28 Desember 2024

atau hari kematian seseorang.¹⁰⁴ Tradisi ini didasarkan pada kepercayaan masyarakat bahwa menikah pada hari nahas dapat membawa kesialan atau ketida beruntungan bagi pasangan pengantin dan keluarganya. Berdasarkan hasil penelitian wawancara dengan tokoh agama setempat bahwa hari nahas atau “geblak” biasanya dihitung berdasarkan kalender adat Jawa atau berdasarkan peristiwa tertentu, seperti hari kematian kakek, nenek, orang tua. Larangan ini masih sangat dihormati terutama generasi tua, dan sering kali menjadi panduan dalam menentukan waktu pernikahan. Kepercayaan ini melibatkan perhitungan yang detail sebelum menggelar hajatan, terutama pernikahan, untuk memastikan agar hari pelaksanaannya tidak bertepatan dengan “*dino geblak*” leluhur tersebut. Adapun hari yang dianggap sebagai hari nahas yaitu:

1. Hari wafat atau hari “geblak”
2. Hari ke -3 setelah wafat
3. Hari ke-7 setelah wafat
4. Hari ke-40 setelah wafat
5. Hari ke-100 setelah wafat
6. Hari ke-1000 setelah wafat
7. Peringatan tahunan yang dikenal dalam tradisi Islam sebagai *haul*.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Wawancara dengan Paijo di Condongcatur, tanggal 21 Desember 2024

¹⁰⁵ Wawancara dengan Paijo di Condongcatur, tanggal 21 Desember 2024

Hingga kini, tradisi menghitung hari sebelum pernikahan masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Condongcatur. Karena masyarakat Jawa khususnya di kalurahan condongcatur masih memegang teguh prinsip *ilmu titen*.¹⁰⁶ Yaitu kemampuan mengenali pola-pola dalam kehidupan berdasarkan pengalaman turun-temurun. Ilmu ini menjadi dasar dalam memaknai hari nahas. Keyakinan bahwa pelanggaran terhadap tradisi ini dapat mendatangkan malapetaka yang menunjukkan betapa kuatnya pengaruh nilai-nilai leluhur dalam kehidupan masyarakat.

Sebagian warga menganggap tradisi ini memiliki kesamaan konsep dengan larangan menikah pada bulan Suro. Bulan suro bagi masyarakat Jawa adalah waktu yang sarat dengan nuansa duka dan refleksi spiritual. Keyakinan ini berasal dari peristiwa gugurnya cucu Nabi Muhammad, Sayyidina Hasan dan Husein di padang karbala. Peristiwa tersebut menjadi inspirasi tradisi Jawa seperti selamatan dengan bubur Suro atau bubur abang-putih, yang juga menjadi wujud penghormatan kepada anak yatim. Dalam konteks lokal, masyarakat Condongcatur menggantinya menjadi bentuk penghormatan kepada kakek, nenek, atau orang tua satu nasab yang telah wafat.¹⁰⁷

Saat ini, tradisi larangan menikah di hari nahas masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat, terutama mereka yang berusia sekitar 70 tahun ke atas.¹⁰⁸ Meskipun tradisi ini cenderung semakin jarang diikuti oleh generasi muda,

¹⁰⁶ Wawancara dengan Mudiyonodi Condongcatur, tanggal 21 Desember 2024

¹⁰⁷ Wawancara dengan Mudiyonodi Condongcatur, tanggal 21 Desember 2024

¹⁰⁸ Wawancara dengan Paijo di Condongcatur, tanggal 21 Desember 2024

generasi yang lebih tua sering kali menjadi penjaga tradisi ini.¹⁰⁹ Mereka tetap mendorong anak dan cucu-cucunya untuk menghormati adat, meskipun dalam bentuk yang lebih fleksibel dan relevan dengan kehidupan modern. Contohnya, larangan menikah di hari nahas tidak lagi diikuti secara kaku, tetapi lebih dijadikan sebagai panduan untuk memilih waktu yang dianggap tepat berdasarkan konsultasi dengan keluarga besar¹¹⁰.

Salah satu contoh penerapan tradisi larangan menikah di hari nahas dapat ditemukan dalam pengalaman Via, seorang warga Condongcatur. Sebagai generasi muda yang masih memegang teguh nilai-nilai adat Jawa, Via memilih untuk menghormati tradisi ini saat merencanakan hari pernikahannya dua tahun lalu. Keputusan ini diambil bukan semata-mata karena aturan adat, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur yang telah wafat, khususnya kakek dan neneknya. Menurut Via, memilih untuk tidak menikah pada hari nahas memiliki makna yang dalam.¹¹¹ Selain menunjukkan rasa hormat kepada leluhur, keputusan tersebut juga menjadi cerminan identitas budaya sebagai orang Jawa.¹¹² Dalam pandangannya, tradisi ini bukan sekadar kebiasaan turun-temurun, tetapi sebuah kearifan lokal yang patut dilestarikan.

Sebelum menentukan tanggal pernikahan, Via berkonsultasi dengan sesepuh keluarga untuk memastikan hari yang dipilih tidak bertepatan dengan hari-hari yang dianggap sebagai “*dino geblak simbah*”. Meskipun secara agama semua

¹⁰⁹ Wawancara dengan Paijo di Condongcatur, tanggal 21 Desember 2024

¹¹⁰ Wawancara dengan Paijo di Condongcatur, tanggal 21 Desember 2024

¹¹¹ Wawancara dengan Alifvia di Condongcatur, pada tanggal 19 Desember 2024

¹¹² Wawancara dengan Alifvia di Condongcatur, pada tanggal 19 Desember 2024

hari baik untuk melangsungkan pernikahan, mengikuti tradisi ini dianggap sebagai wujud penghormatan kepada leluhur dan menjaga keharmonisan dalam keluarga.¹¹³ Kisah Via menunjukkan bahwa tradisi lokal dapat terus dilestarikan dan dihormati oleh generasi muda, meskipun mereka hidup di era modern dengan segala tantangan dan perubahan yang menyertainya.

Sementara itu Marijo salah satu tokoh agama di Kalurahan Condongcatur mengungkapkan pandangannya terkait tradisi larangan menikah pada hari nahas. Menurutnya *“Semua hari itu baik dan dirahmati oleh Allah. Tidak ada satu pun hari yang di sanksikan oleh Allah atau dianggap sebagai hari yang jelek. Selama masih dalam koridor hukum Islam, menikah bisa dilakukan kapan saja tanpa perlu takut dengan anggapan hari nahas”*¹¹⁴ hal tersebut sejalan dengan pandangan Purwanti yang mengungkapkan pandangannya terkait tradisi larangan menikah pada hari nahas. Menurutnya, meskipun ia secara pribadi tidak mengikuti tradisi tersebut karena keyakinan bahwa semua hari adalah baik dalam pandangan agama Islam, ia tetap menghormati keberadaan tradisi itu.¹¹⁵ Baginya tradisi yang telah diwariskan oleh leluhur mencerminkan nilai-nilai kebijaksanaan lokal yang tidak seharusnya diabaikan begitu saja. Purwanti juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara menjalankan ajaran agama dan menghormati kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Beliau melihat tradisi

¹¹³ Wawancara dengan Alifvia di Condongcatur, pada tanggal 19 Desember 2024

¹¹⁴ Wawancara dengan Marijo di Condongcatur, pada tanggal 4 Februari 2025

¹¹⁵ Wawancara dengan Purwanti di Condongcatur, pada tanggal 17 Juli 2024

larangan menikah pada hari nahas sebagai salah satu bentuk penghormatan dan adab kepada leluhur yang telah mendahului kita.¹¹⁶

Pernyataan beliau mencerminkan sikap inklusif yang dipegang oleh banyak tokoh agama di wilayah tersebut, yakni menjunjung tinggi ajaran Islam sambil tetap menghargai keberagaman tradisi yang ada dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bagaimana adat dan agama dapat berdampingan secara harmonis dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk tetap melestarikan warisan budaya tanpa meninggalkan prinsip-prinsip agama yang diyakini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Agus Ali, salah satu penyuluh agama di KUA (Kantor Urusan Agama) di Ngaglik, beliau menjelaskan bahwa hubungan antara hukum adat dan hukum Islam bersifat saling melengkapi selama adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Dalam konteks walimah, Agus menyampaikan bahwa ada dua prinsip penting dalam Islam yang relevan untuk memahami hubungan ini, yaitu “*al-adatu muhakkamah dan al-ashlu fil asy-yaa’i al-ibahah*”.¹¹⁷ Prinsip *al-adatu muhakkamah* berarti bahwa adat yang telah dilakukan secara berulang-ulang dan diterima oleh akal sehat dapat dijadikan acuan hukum selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Sementara prinsip “*al-ashlu fil ay-yaa’i al-ibahah*” menyatakan bahwa hukum asal segala sesuatu adalah halal, kecuali ada nash syariat yang secara tegas menyatakan sebaliknya. Menurut Agus kedua prinsip ini memberikan ruang bagi hukum Islam untuk bersinergi dengan adat lokal termasuk dalam tradisi walimah atau mengadakan acara pernikahan. Beliau

¹¹⁶ Wawancara dengan Purwanti di Condongcatur, pada tanggal 17 Juli 2024

¹¹⁷ Wawancara Agus Ali di Ngaglik, tanggal 28 Desember 2024

menegaskan bahwa selama adat dijalankan tidak melanggar ketentuan agama, maka adat tersebut dapat diterima dan dipertahankan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat muslim.

B. Pembahasan

1. Pandangan Masyarakat Condongcatur Terhadap Larangan Menikah Pada Hari Nahas

Menurut hukum Islam pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dengan tujuan melanjutkan keturunan dan membentuk keluarga yang berlandaskan pada ketentuan hukum syariat Islam. Sedangkan kepercayaan hukum adat pernikahan tidak hanya menyatukan dua calon pengantin namun juga menyatukan dua keluarga. Tradisi ini juga menjaga hubungan spiritual dengan leluhur yang telah tiada serta melestarikan warisan budaya dari leluhur sebelumnya.

Menurut Paijo, istilah “hari nahas” sering disamakan dengan “geblak,”¹¹⁸ yang merujuk pada hari sial atau hari kematian seseorang. Hal ini sejalan dengan definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang mengartikan “nahas” sebagai sial, celaka, atau malang¹¹⁹. Tradisi ini didasarkan pada kepercayaan masyarakat bahwa menikah pada hari nahas dapat membawa kesialan atau ketidakberuntungan bagi pasangan pengantin dan keluarganya. Tradisi larangan menikah

¹¹⁸ Wawancara dengan Paijo di Condongcatur, tanggal 21 Desember 2024

¹¹⁹ Nahas” *Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI)*, diakses pada 17 Januari 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nahas>

pada hari nahas telah ada sejak zaman leluhur dan secara tidak langsung dipertahankan secara turun temurun. Tradisi ini dianggap sebagai pembawa keselamatan dan keberkahan dalam kehidupan rumah tangga jika masyarakat menerapkan tradisi tersebut.

Dalam hukum Islam pernikahan dijalankan dengan ketentuan memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Islam tidak menjadikan patokan hari tertentu untuk mengadakan acara pernikahan, karena menurut Islam semua hari dianggap baik. Sedangkan tradisi adat jawa dalam pernikahan mempunyai peraturan yang harus dipatuhi seperti yang dijelaskan oleh Tugino bahwa pernikahan dijalankan dengan mematuhi peraturan adat untuk menghindari hari nahas yaitu hari dimana meninggalnya kakek, nenek, orang tua serta menentukan pasaran yang tepat untuk acara pernikahan.¹²⁰

Menurut pernyataan Via, menikah pada hari nahas dapat membuatnya merasa sedih karena hari tersebut bertepatan dengan hari meninggalnya kakek dan neneknya. Via merasa bahwa tradisi ini memiliki nilai yang sangat penting, terutama sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur.¹²¹ Salah satu masyarakat Condongcatur juga berpendapat bahwa larangan menikah pada hari nahas memiliki kesamaan dengan larangan menikah pada malam satu Suro. Pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa malam satu Suro bertepatan dengan peristiwa wafatnya cucu Nabi Muhammad, sehingga dianggap sebagai waktu yang kurang baik untuk melangsungkan pernikahan. Dalam perspektif ini, baik hari nahas

¹²⁰ Wawancara dengan Tugino di Condongcatur, pada tanggal 17 Juli 2024

¹²¹ Wawancara dengan Alifvia di Condongcatur, tanggal 19 Desember 2024

maupun malam satu Suro dipandang sebagai momen yang tidak membawa keberkahan, sehingga pernikahan yang dilaksanakan pada waktu tersebut dikhawatirkan dapat mendatangkan ketidak beruntungan bagi pasangan pengantin dan keluarganya.

Hari nahas tidak hanya berlaku pada hari pelaksanaan pernikahan, tetapi juga menjadi pertimbangan dalam berbagai momen penting lainnya. Masyarakat meyakini bahwa hari-hari tertentu yang dianggap nahas sebaiknya dihindari untuk melaksanakan hajatan besar, seperti *ngedekke sungunan* (mendirikan bangunan rumah), *tandur pari* (menanam padi), bepergian jauh, atau mengadakan acara besar. Sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi leluhur, apabila suatu kegiatan bertepatan dengan hari nahas, masyarakat Condongcatur biasanya mengadakan *slametan* atau *tahlilan* dengan mengirim doa kepada para leluhur yang telah meninggal. Ritual ini diyakini sebagai upaya untuk memohon keselamatan, keberkahan, serta perlindungan dari hal-hal yang tidak diinginkan.¹²²

Adapun pernyataan fitri bahwa pernikahan harus dilandasi dengan adanya hukum Islam dan hukum adat yang berlaku untuk menghindari adanya nahas. Menurut fitri pernikahan sesuai dengan adat, merasa dirinya lebih tenang dan damai karena tidak melanggar adat yang sudah menjadi bagian dari keluarga dan masyarakat, walaupun harus menyesuaikan jadwal dan persiapan tertentu.

¹²² Wawancara dengan Tugino di Condongcatur, Pada tanggal 17 Juli 2024

Menurutnya pernikahan adat membuat hubungan dengan keluarga besar tetap harmonis dan tidak ada perasaan kurang mengenakan di pihak manapun.¹²³

Dari ungkapan tokoh agama di Condongcatur menyatakan bahwa tradisi nahas merupakan bagian dari kebudayaan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Jadi melangsungkan pernikahan pada hari yang dianggap nahas itu sebenarnya tidak masalah asalkan niatnya baik dan pernikahan sesuai dengan syariat. Via juga menyatakan akan mempertahankan tradisi ini bukan hanya soal keyakinan, tetapi juga untuk menjaga dan melestarikan kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun, meskipun di tengah perkembangan zaman modern yang semakin maju agar nilai-nilai budaya tetap hidup di tengah perubahan zaman.

Namun ada beberapa masyarakat Condongcatur yang tidak mempercayai tradisi tersebut, salah satunya adalah Purwanti yang menyatakan hari apa saja baik untuk dilaksanakannya pernikahan dengan alasan praktis atau personal.¹²⁴ Baginya tidak ada hari yang secara khusus membawa kesialan, sehingga tidak perlu mengikuti kepercayaan semacam itu. Meskipun mereka tidak mempercayai tradisi tersebut, mereka tetap menghormati dan menghargai adanya tradisi dan adat tersebut.

Dalam hal ini, Larangan menikah pada hari nahas merupakan tradisi yang berkembang di masyarakat dan bukan berasal dari ajaran syariat Islam. Dalam

¹²³ Wawancara dengan Fitri di Condongcatur, pada tanggal 23 Desember 2024

¹²⁴ Wawancara dengan purwanti di Condongcatur, Pada tanggal 17 Juli 2024

hukum Islam, tidak ada ketentuan yang menyebutkan adanya hari tertentu yang dianggap nahas atau membawa sial untuk melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu, larangan tersebut bersifat adat semata dan sah-sah saja dilakukan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Dalam Islam, tidak ada penetapan hari atau bulan tertentu sebagai waktu yang paling baik untuk melangsungkan pernikahan. Memang, terdapat anjuran menikah pada bulan Syawal sebagaimana diriwayatkan dalam hadis. Ibn Majah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menikahi Aisyah RA pada bulan Syawal:

تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِهَا فِي شَوَّالٍ، فَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخَلَ
نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ

"Rasulullah SAW menikahi Aisyah pada bulan Syawal dan berkumpul dengannya di bulan Syawal. Aisyah RA menyukai apabila wanita menikah pada bulan Syawal."
(HR. Ibn Majah, no. 1990).

Namun, hadis ini termasuk hadis dhaif (lemah) meskipun ada riwayat lain yang menguatkan bahwa Rasulullah SAW menikahi Aisyah RA dan Ummu Salamah RA pada bulan tersebut. Oleh sebab itu, menikah di bulan Syawal dapat dianggap sebagai mengikuti jejak Rasulullah SAW, tetapi hal ini tidak menjadi ketentuan agama yang bersifat wajib atau mengikat. Oleh karena itu, penentuan waktu pernikahan dalam Islam bersifat fleksibel dan tidak terbatas pada waktu tertentu, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Dalam konteks ini, kepercayaan terhadap hari nahas serupa dengan kepercayaan akan kesialan yang ditegaskan dalam QS. Yasin ayat 19:

قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ ۚ إِنَّ دُكْرَكُمْ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

"Mereka (para rasul) berkata: Kemalanganmu itu adalah karena dirimu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan (kamu menganggap itu sial)? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas." (QS. Yasin: 19)

Ayat ini menjelaskan bahwa sejak dahulu hingga masa Nabi Muhammad SAW, ajaran yang mereka bawa menolak kepercayaan terhadap konsep kesialan. Keyakinan akan kesialan yang masih diyakini oleh sebagian orang hingga kini sebenarnya merupakan bentuk kemusyrikan dan bukan bagian dari ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW secara tegas menyatakan bahwa tidak ada kesialan melainkan beliau lebih menyukai sikap optimisme (fa'l).¹²⁵ Oleh karena itu segala sesuatu yang dianggap sebagai kesialan sebenarnya bukan berasal dari takdir atau ketentuan gaib, melainkan akibat dari perbuatan manusia itu sendiri yang membawa dampak buruk¹²⁶. Dalam Islam, kepercayaan terhadap *ṭiyarah* (kesialan) sangat tidak dianjurkan, karena dapat mengarah pada sikap pesimis dan bertentangan dengan keyakinan kepada Allah SWT sebagai penentu takdir.

Hal ini juga sejalan dengan kaidah fikih: *"Al-Ashlu Fil al-Mu'amalati al-Ibahah Illa An Yadulla Dalilu 'Ala Tahriimiha"* yang berarti *segala bentuk mu'amalah pada dasarnya mubah (dibolehkan), kecuali bila ada dalil yang*

¹²⁵ Shihab, M. Quraish, Tafsir Al Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-qur'an, Jakarta, Lentera hati, 2002, hlm 129

¹²⁶ Ibid, hlm 129

mengharamkan.¹²⁷ Dalam konteks penentuan waktu pernikahan, selama tidak ada dalil yang melarang atau mengharamkannya, maka waktu pelaksanaan pernikahan tetap sah dan mubah, terlepas dari kepercayaan lokal terhadap hari nahas.

Adapun alasan sebagian masyarakat tetap mematuhi tradisi tersebut bukan semata karena keyakinan akan hari nahas, melainkan untuk menjaga perasaan dan menghindari tekanan sosial akibat ucapan orang lain. Situasi ini dapat memengaruhi psikologis seseorang hingga menimbulkan kekhawatiran atau beban pikiran yang tidak diinginkan. Dengan demikian, mengikuti tradisi tersebut sah-sah saja selama niatnya adalah menjaga keharmonisan sosial, bukan karena meyakini adanya kesialan yang sebenarnya tidak diajarkan dalam Islam.

Dalam hal ini, Pandangan masyarakat Condongcatur mencerminkan perpaduan antara penghormatan terhadap tradisi adat dan adaptasi di lingkungan moderen. Banyak individu yang berusaha menjaga nilai-nilai tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun, selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Mereka menghargai kearifan lokal sebagai bagian integral dari identitas budaya yang memperkuat ikatan sosial dalam komunitas. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, terdapat pula perubahan sikap di kalangan masyarakat yang mulai mempertanyakan relevansi tradisi tertentu, seperti larangan menikah pada hari nahas, terutama jika tidak memiliki dasar yang kuat dalam ajaran agama atau

¹²⁷ Afkar, “*Menyoal Kaidah Al-ashl fii al- muaamalah al-ibaah hatta yadulla ad-daliil ‘alaa tahriimih*”, al-wa’ie, 26 November 2024

logika rasional. Mereka cenderung lebih fleksibel dan memilih untuk menyesuaikan praktik tradisional dengan kebutuhan serta pemahaman kontemporer.

2. Dialektika Hukum Islam dan Hukum Adat Terkait Larangan Menikah pada Hari Nahas di Kelurahan Condongcatur

Dalam filsafat Hegel, dialektika menggambarkan proses perkembangan pemikiran yang bergerak melalui kontradiksi-kontradiksi yang saling berlawanan. Sebagai *tesis*, mayoritas masyarakat Condongcatur masih meyakini dan mempertahankan tradisi larangan menikah pada hari nahas. Keyakinan ini berakar pada warisan budaya dan kepercayaan lokal yang menganggap bahwa menikah pada hari nahas tertentu dapat membawa kesialan atau ketidakberkahan dalam kehidupan rumah tangga. Tradisi ini diwariskan secara turun menurun dan dianggap sebagai bagian dari tata nilai sosial yang harus dihormati.

Namun, seiring dengan berkembangnya modernitas dan pemahan keagamaan yang lebih rasional, muncul *antitesis* berupa kelompok masyarakat yang mulai meninggalkan tradisi ini. Mereka berpendapat bahwa ajaran Islam tidak menetapkan hari tertentu sebagai hari sial untuk menikah, dan praktik ini lebih bersifat adat daripada ketentuan syariat. Selain itu faktor fleksibilitas waktu juga menjadi pertimbangan dalam menentukan hari pernikahan, sehingga praktik larangan ini semakin memudar di kalangan generasi muda.

Dari pertentangan antara dua pandangan tersebut, terbentuklah *tesis* dalam bentuk adaptasi atau kompromi yang dilakukan oleh masyarakat. Beberapa pihak masih mempertahankan tradisi tersebut dalam ranah simbolik sebagai bentuk

penghormatan terhadap budaya luhur, namun tidak lagi menganggapnya sebagai sesuatu yang mutlak. Sementara itu, ada yang tetap mengikuti praktik ini dengan pemaknaan yang lebih fleksibel, seperti mengganti hari pernikahan dengan hari yang dianggap lebih baik berdasarkan pertimbangan sosial dan keluarga, bukan semata-mata karena kepercayaan akan kesialan.

Hal ini adalah proses yang terus berlanjut, di mana pemikiran atau konsep berkembang dari yang lebih sederhana atau kurang maju ke arah yang lebih kompleks atau maju. Selain itu dialektika mengenai hukum Islam dan hukum adat dapat dijelaskan melalui teori-teori berikut ini:

a. Receptie in Complexu

Dalam konteks hukum perkawinan, hukum Islam diterima dan diimplementasikan dalam masyarakat Indonesia, meskipun seringkali ada penyesuaian dengan kebiasaan dan adat lokal. Sebagai contoh larangan menikah pada hari nahas, dimana pernikahan yang dilaksanakan pada hari tersebut dianggap membawa kesialan. Meskipun hukum Islam telah menetapkan aturan-aturan tertentu mengenai perkawinan, masyarakat Indonesia seringkali mengadaptasi pelaksanaannya agar selaras dengan budaya dan adat mereka, termasuk dalam menentukan hari pernikahan. Dalam wawancara dengan Agus Ali, beliau menjelaskan bahwa tradisi larangan menikah pada hari nahas masih dipertahankan oleh masyarakat usia 70 tahun ke atas karena mereka meyakini bahwa tradisi ini merupakan bentuk penghormatan kepada leluhur, yang bertujuan untuk menjaga

hubungan sosial dan budaya. Tradisi ini juga dianggap penting untuk mempertahankan keharmonisan antarwarga masyarakat dan tidak mengesampingkan ajaran agama Islam. Agus menekankan bahwa meskipun tradisi ini dilestarikan, pelaksanaannya harus tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip agama.

Ketika dianalisis dengan teori *Receptie in Complexu*, tradisi ini menggambarkan bagaimana hukum adat, dalam hal larangan menikah pada hari nahas, diterima dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Namun, penerimaannya tidak mengesampingkan hukum Islam. Teori *Receptie in Complexu* menjelaskan bahwa hukum Islam berlaku dalam masyarakat Islam, tetapi penerapannya dalam kehidupan sehari-hari sering kali melibatkan penyesuaian dengan adat dan kebiasaan lokal yang sudah ada. Dalam konteks ini, hukum adat tidak sepenuhnya mengesampingkan hukum Islam, melainkan diterima dalam kerangka yang lebih luas, di mana hukum Islam tetap menjadi landasan utama. Hal ini menunjukkan bahwa teori *receptie in complexu* berintegrasi asalkan keduanya tidak saling bertentangan dan dapat berjalan berdampingan dalam kehidupan masyarakat serta dapat diterima selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

b. *Receptie*

Di masyarakat Condongcatur, meskipun tradisi adat pernah lebih dominan daripada hukum Islam, kini hukum Islam mulai diterima dan dipraktikkan secara lebih luas. Proses ini sejalan dengan teori *Receptie*,

yang menyatakan bahwa hukum adat dapat menerima hukum Islam secara parsial, sesuai dengan kebutuhan dan relevansi dalam masyarakat. Banyak warga, terutama generasi muda, yang kini lebih memahami dan mempraktikkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal pernikahan. Meskipun tradisi seperti larangan menikah pada hari nahas masih ada di kalangan sebagian orang, pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip hukum Islam telah membawa perubahan dalam cara pandang masyarakat terhadap adat-istiadat yang ada.

c. *Receptie Exit*

Dalam wawancara dengan Tukinah, beliau menjelaskan bahwa Masyarakat kelurahan Condongcatur masih memegang teguh prinsip *ilmu titen*, yaitu kemampuan untuk mengenali pola-pola dalam kehidupan berdasarkan pengalaman yang diwariskan turun-temurun. terkait dengan keyakinan mereka tentang hari nahas, di mana mereka percaya bahwa pelanggaran terhadap tradisi ini dapat mendatangkan malapetaka. Hal ini mencerminkan betapa besar pengaruh nilai-nilai leluhur dalam kehidupan sosial dan budaya mereka.

Teori receptie exit tidak relevan karena tradisi larangan menikah di hari nahas masih tetap ada di kalangan masyarakat Condongcatur. Hal ini dapat dilihat bahwa hukum Islam semakin diterima dan dipahami di kalangan masyarakat, tradisi adat seperti larangan menikah pada hari nahas tetap hidup dan berjalan berdampingan dengan ajaran agama,

bukan dihapuskan atau tidak berlaku lagi. Tetapi tradisi larangan menikah pada hari nahas berperan sebagai warisan budaya yang di hormati.

d. *Receptio a Contrario*

Teori *Receptie a Contrario* tidak relevan dengan tradisi larangan menikah pada hari nahas yang masih dijalankan di masyarakat Condongcatur, dalam hal ini hukum Islam dan hukum adat tidak saling menggantikan atau menghapuskan satu sama lain. Sebaliknya, kedua sistem hukum ini berjalan berdampingan. Meskipun hukum Islam, khususnya dalam hal perkawinan sudah dipahami dan diterima oleh sebagian besar masyarakat. Tradisi adat seperti larangan menikah pada hari nahas tetap dipertahankan, terutama di kalangan masyarakat yang lebih tua.

Hukum Islam mengatur berbagai aspek kehidupan umat Muslim termasuk pernikahan, tradisi adat yang diwariskan oleh leluhur tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Tradisi ini tidak dianggap bertentangan dengan ajaran agama, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan kearifan lokal yang telah ada. Hal ini menunjukkan adanya penerimaan terhadap hukum Islam yang disesuaikan dengan kearifan lokal dan tradisi setempat, sesuai dengan prinsip *Receptie in Complexu*, di mana hukum Islam diterima secara keseluruhan namun disesuaikan dengan konteks lokal yang ada.

Kesimpulan dari keempat teori dialektika menunjukkan bahwa tradisi larangan menikah pada hari nahas di Condongcatur lebih relevan dengan teori *receptie in complexu*, yang menjelaskan bahwa masyarakat menerapkan aturan adat dalam kehidupan mereka secara bersamaan dengan aturan hukum Islam. Dalam praktiknya, hukum adat dan hukum Islam tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling berintegrasi dan beriringan, membentuk tatanan sosial yang unik namun tetap berlandaskan pada nilai-nilai syariat. karena masyarakat menerapkan aturan pernikahan sesuai dengan hukum adat dan hukum Islam berjalan seiring syariat.

Dari aspek kultural, larangan menikah pada hari nahas tidak hanya berfungsi sebagai simbol kehati-hatian, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat condongcatur menjadikan tradisi ini sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan dan harmoni sosial. Tradisi ini bukan hanya percaya pada hal kesialan, melainkan kepada aturan sosial untuk menyesuaikan waktu pernikahan agar tidak melanggar kebiasaan yang sudah diterima dan dihormati oleh masyarakat Condongcatur.

Adapun dari aspek sosial, tradisi larangan menikah pada hari nahas juga berperan sebagai upaya menjaga kerharmonisan sosial serta menghindari komentar negatif dari orang-orang sekitar sehingga berdampak pada psikologis seseorang. Oleh karena itu, hukum adat dalam tradisi ini tidak dapat dipandang bertentangan dengan hukum Islam. Justru hukum adat dan hukum Islam saling beradaptasi menciptakan sintesis yang sejalan dengan tujuan syariat yaitu mewujudkan kemaslahatan. Tradisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Condongcatur mampu

menyesuaikan aturan sosial mereka secara flikesibel, namun tetap berpendoman pada ajaran syariat dan menyesuaikan dengan kebutuhan sosial mereka.

Terdapat beberapa teori yang dinilai kurang tepat karena tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi nyata di Condongcatur yaitu, teori *receptie* tidak sesuai dengan kondisi di Condongcatur, di mana hukum adat dan hukum Islam diterapkan secara bersamaan tanpa memberatkan salah satu hukum. Teori *receptie exit* kurang relevan di Condongcatur, karena tradisi larangan menikah pada hari nahas masih dipraktikkan, menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki peran penting. Demikian pula, teori *receptie a contrario* menyatakan bahwa kasus di Condongcatur, baik hukum adat maupun hukum Islam tetap ada dan diterapkan secara berdampingan, tanpa saling menggantikan, sehingga teori ini juga tidak sepenuhnya relevan.

3. Larangan Menikah Pada Hari Nahas dapat Dinilai dari Perpektif Maslah Mursalah

Al-Ghazali dalam karyanya *Al-Mustasfa* membahas konsep maslahat dari dua aspek, yaitu secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, maslahat berarti mengambil manfaat dan menghindari kemudarat. Sedangkan secara istilah, Al-Ghazali mendefinisikan maslahat sebagai upaya menjaga tujuan syariat (*maqashid syariah*), yang meliputi lima aspek utama: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹²⁸ Segala sesuatu yang mendukung terpeliharanya lima hal tersebut

¹²⁸ Al-Ghazali, *Al-Mustasf Min Ilm Al-Ushul*, Vol.2.hlm 480

dianggap sebagai maslahat, sedangkan yang merusaknya disebut mafsadah, sehingga mencegah mafsadah juga merupakan bagian dari maslahat.

Adapun tujuan dari tradisi larangan menikah pada hari nahas yaitu untuk menghindari hal-hal yang dianggap membawa kesialan bagi pasangan pengantin dan keluarganya selain itu tradisi ini juga dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap arwah leluhur yang mungkin diperingati pada hari tersebut. Tradisi larangan menikah di hari nahas tidak diyakini secara mutlak membawa kesialan yang bertentangan dengan tauhid namun dapat dilihat sebagai upaya menjaga tradisi serta menghormati leluhur yang tidak bertentangan dengan syariat. Tradisi ini juga mencegah kemudharatan sosial yang dijalankan untuk menghindari tekanan sosial masyarakat dan dapat memberikan ketenangan batin bagi pasangan dan keluarganya.

Dalam studi kasus larangan menikah pada hari nahas di Condongcatur, konsep *istislah*, menurut Al-Ghazali dapat digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai apakah tradisi tersebut membawa manfaat atau justru berpotensi menimbulkan mudarat. Al-Ghazali menetapkan tiga syarat utama untuk *istislah* agar tetap berada dalam kerangka syariat dan tidak menyimpang dari tujuan hukum Islam, yaitu

- a) Syarat *qath' I* (Manfaat yang pasti dan jelas),¹²⁹ jika dilihat dari syarat qath'I tradisi larangan menikah pada hari nahas di Condongcatur dapat dikategorikan memiliki manfaat yang jelas dan pasti. Manfaat tersebut

¹²⁹ Ade Dedi Rohayana, Ilmu Ushul Fikih (Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2004), hlm. 161

terlihat dari upaya masyarakat menjaga hubungan sosial serta menghindari tekanan psikologis dan sosial akibat komentar negatif dari lingkungan sekitar. Selain itu, tradisi ini juga dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur, terutama pada hari-hari tertentu yang mungkin bertepatan dengan waktu peringatan bagi arwah keluarga yang telah meninggal. Dengan mengikuti tradisi tersebut, pasangan dan keluarganya merasa lebih tenang dan nyaman secara batin, karena mereka telah menjalankan adat yang dihormati oleh masyarakat setempat. Namun, dalam penelitian ini ditemukan bahwa ada masyarakat yang mengalami musibah setelah tidak mengikuti tradisi ini, sehingga menimbulkan keyakinan bahwa melanggar larangan menikah pada hari nahas dapat membawa kesialan. Pandangan semacam ini dapat mengarah pada pemahaman yang kurang tepat dalam Islam, karena ajaran tauhid menegaskan bahwa segala ketentuan takdir sepenuhnya berada di tangan Allah, bukan ditentukan oleh hari tertentu. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa tradisi ini tetap dipahami dalam kerangka sosial dan budaya tanpa menimbulkan keyakinan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan pendekatan yang bijak, tradisi ini tetap bisa dipertahankan asalkan sejalan dengan syariat dan nilai-nilai Islam yang mengutamakan kebaikan serta manfaat .

- b) Syarat *Kulli* (manfaat untuk kepentingan umum),¹³⁰ Syarat kulli menekankan bahwa kemaslahatan yang dimaksud harus mencakup kepentingan banyak orang, bukan hanya untuk individu. Dalam kasus tradisi

¹³⁰ Ibid, hlm. 161

larangan menikah pada hari nahas, manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang karena menjaga hubungan baik dan keharmonisan dilingkungan masyarakat.

- c) Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an serta Sunnah,¹³¹ pada dasarnya tradisi larangan menikah pada hari nahas tidak memiliki dalil syar'i yang secara langsung melarangnya. Tradisi ini tetap dapat diterima selama dipahami sebagai bentuk pengaturan sosial dan penghormatan terhadap leluhur, bukan keyakinan mutlak akan kesialan (*tiyarah*) yang bertentangan dengan prinsip tauhid. Namun, dalam kenyataannya sebagian masyarakat Condongcatur masih meyakini bahwa melanggar tradisi ini akan membawa kesialan. Keyakinan seperti ini dapat menyimpang dari akidah Islam, karena Islam menolak konsep kesialan yang dikaitkan dengan waktu atau peristiwa tertentu.

Jadi, tradisi larangan menikah pada hari nahas di Condongcatur tidak bertentangan dengan syariat Islam selama tidak diyakini membawa kesialan secara mutlak. Sebaliknya tradisi ini dapat dilihat sebagai upaya menjaga harmoni sosial, menghormati leluhur, dan mencegah tekanan sosial yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi pasangan pengantin maupun keluarganya. Jika dianalisis melalui perspektif *istislah*, tradisi ini dapat dianggap memberikan manfaat nyata yang sejalan dengan prinsip kemaslahatan, selama tetap berada dalam kerangka syariat dan tidak menyimpang dari nilai-nilai dasar Islam.

¹³¹ *Ibid, hlm. 161*

Tradisi larangan menikah pada hari nahas memiliki unsur masalah tahsiniyah, seperti penghormatan terhadap leluhur dan keharmonisan sosial. Dari perspektif hukum Islam, tradisi ini tidak memiliki dasar yang qath'i jika diyakini secara mutlak membawa kesialan dan dapat menimbulkan mudarat. Oleh karena itu, dapat didasari sebagai syarat qoth'I jika tradisi ini dipertahankan dalam konteks sosial dan budaya tanpa mengaitkannya dengan keyakinan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Selain ditinjau dari perspektif *istislah*, Tradisi ini juga dapat dianalisis melalui konsep 'urf. Yang mana urf mempunyai dua jenis yakni urf shahih dan urf fasid. Jika dianalisis tradisi ini termasuk kaeregori keduanya, apabila:

1. Masyarakat yang meyakini bahwa menikah pada hari nahas dapat mendatangkan musibah atau kesialan apabila telah menjadikan tradisi ini sebagai suatu keyakinan mutlak. Maka dalam hukum Islam, kepercayaan ini dikategorikan sebagai '*urf fasid*' (kebiasaan yang bertentangan dengan syariat)¹³² karena tidak selaras dengan prinsip tauhid dan berpotensi mengarah pada keyakinan yang tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam.
2. Di sisi lain, apabila masyarakat yang tetap mengikuti tradisi ini bukan karena meyakini adanya malapetaka, tetapi sebagai bentuk penghormatan terhadap adat istiadat yang diwariskan oleh leluhur. Dalam konteks ini, tradisi tersebut dapat dikategorikan sebagai '*urf shahih*' (kebiasaan yang

¹³² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Semarang: PT. Karya Toha Semarang 2014).hlm 148

tidak bertentangan dengan syariat)¹³³, selama tidak diyakini sebagai sesuatu yang bersifat wajib atau berpengaruh terhadap akidah.

Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam yang menyatakan bahwa kebiasaan masyarakat (*al-‘dah*) dapat dijadikan sebagai hukum yang mengikat (*al-‘adatu muhakkamah*).¹³⁴ Sejalan dengan pandangan tersebut Agus Ali menyatakan bahwa hubungan antara hukum adat dan hukum Islam saling melengkapi selama tidak bertentangan dengan syariat. Ada dua prinsip yang menjadi dasar yaitu “*al-adatu muhakamah*” dan “*al-ashlu fiil asyai al-ibahah*” yaitu prinsip pertama bahwa sesuatu yang terjadi berulang-ulang dapat diterima oleh akal sehat dan menjadi acuan hukum.¹³⁵ Seperti halnya yang telah disampaikan oleh para ulama’ bahwa urf memiliki kedudukan sebagai bagian dari syariat yang dapat dijadikan pertimbangan dalam hukum. Lalu prinsip kedua menjelaskan mengenai *nass* syariat tentang halal atau haramnya sesuatu, maka hukum asalnya adalah halal. Jadi dalam konteks pernikahan tradisi tidak hanya sekedar ritual tetapi juga berujuan untuk mencapai kemaslahatan dalam kebaikan dan kesejahteraan masyarakat.¹³⁶

¹³³ *Ibid*, 148

¹³⁴ Darmawati, “Ushul Fiqih”, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 78

¹³⁵ Wawancara dengan Agus Ali di Condongcatur, tanggal 21 Desember 2024

¹³⁶ *Ibid*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap tradisi larangan menikah pada hari nahas di Kelurahan Condongcatur, Kabupaten Sleman, tradisi ini mencerminkan dialektika antara hukum adat dan hukum Islam yang dikaji dalam perspektif *istislah*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pandangan masyarakat Condongcatur terhadap larangan menikah pada hari nahas menunjukkan adanya variasi sikap yang dipengaruhi oleh latar belakang tradisi, kepercayaan, dan pemahaman keagamaan.
 - (a) Sebagian Masyarakat masih memegang teguh tradisi ini sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur serta upaya menjaga kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Mereka meyakini bahwa melanggar larangan ini dapat membawa ketidak harmonisan dalam rumah tangga.
 - (b) Sebagian lainnya mulai bersikap lebih rasional dan fleksibel. Mereka memahami bahwa tidak ada dalil yang melarang pernikahan pada hari tertentu dalam ajaran Islam, sehingga larangan tersebut dianggap tidak memiliki landasan syariat yang kuat

- (c) Meski demikian, kelompok yang lebih rasional ini tetap menghormati keberadaan tradisi demi menjaga keharmonisan dan menghindari konflik dengan masyarakat sekitar.
2. Berdasarkan dialektika hukum Islam dan hukum adat terkait tradisi larangan menikah pada hari nahas di Condongcatur menunjukkan bahwa tradisi ini lebih relevan dijelaskan melalui teori *receptie in complexu*, dimana hukum Islam dan hukum adat tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan beriringan dan saling berintegrasi membentuk tatanan sosial yang khas namun tetap berlandaskan pada nilai-nilai syariat. Masyarakat Condongcatur menerapkan aturan pernikahan sesuai dengan hukum adat yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
 3. Tradisi larangan menikah pada hari nahas di Condongcatur dapat dikaji melalui *istislah* dan *'urf*. Dari perspektif *istislah*, tradisi ini memenuhi tiga syarat utama menurut Al-Ghazali. Pertama, secara *qath'I* tradisi ini memberikan manfaat dalam menjaga harmoni sosial, menghindari tekanan psikologis, serta menghormati leluhur. Kedua, dari aspek *kulli*, kemaslahatan yang dihasilkan mencakup kepentingan masyarakat luas dengan menjaga hubungan baik antarwarga. Ketiga, meskipun tidak memiliki dasar langsung dalam Al-Qur'an dan Sunnah, tradisi ini dapat diterima selama tidak diyakini sebagai aturan mutlak yang membawa kesialan, karena bertentangan dengan prinsip tauhid. Dalam perspektif *'urf*, jika

tradisi ini dilandasi oleh keyakinan akan kesialan (*tathayyur*), maka termasuk '*urf fasid*' karena bertentangan dengan prinsip tauhid. Namun, jika dijalankan sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur tanpa keyakinan mistis, maka tergolong '*urf shahih*'. Dengan demikian, tradisi ini dapat dipertahankan selama dipahami sebagai norma sosial yang tetap sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam.

B. Saran

1. Masyarakat diharapkan dapat terus menjaga dan melestarikan tradisi serta adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Namun, penting bagi masyarakat untuk tetap bersikap bijak dalam menyikapi tradisi larangan menikah pada hari nahas, terutama dengan mempertimbangkan aspek maslahat atau manfaat yang lebih luas. Tradisi ini sebaiknya tidak dipahami secara mutlak sehingga tidak membatasi kebebasan individu dalam menentukan waktu pernikahan.
2. Tokoh adat dan agama sebaiknya memberikan edukasi kepada masyarakat tentang makna filosofis dan simbolis dari tradisi ini. Edukasi tersebut dapat membantu masyarakat memahami bahwa tradisi larangan menikah pada hari nahas bukan sekadar pantangan, tetapi memiliki nilai-nilai luhur yang berkaitan dengan keharmonisan sosial. Selain itu, tokoh agama dapat memberikan

penjelasan terkait prinsip maslahat dalam hukum Islam dan bagaimana tradisi tersebut dapat diselaraskan dengan tujuan syariat

3. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi penelitian berikutnya yang ingin mengeksplorasi lebih dalam aspek-aspek lain dari tradisi pernikahan di Yogyakarta, terutama dari perspektif hukum Islam dan hukum adat. Peneliti selanjutnya dapat menggali tradisi serupa di daerah lain untuk melihat apakah ada perbedaan pola, makna simbolis, atau alasan filosofis yang melatarbelakangi tradisi tersebut. Selain itu dengan memperluas cakupan dan pendekatan penelitian, diharapkan akan muncul pemahaman baru yang tidak hanya memperkaya kajian akademik, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pelestarian budaya serta penguatan pemahaman hukum Islam di tengah masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *Al-Mustasf Min Ilm Al-Ushul, Vol.2*. Madinah: Al-jami'ah Al-Islamiyah, n.d.
- Alkaf, Mukhlas, dkk. Dialektika Agama Dan Budaya Dalam Teks Mantra Slametan Masyarakat Dusun Lencoh, Desa Lencoh, Kecamatan Selo, Boyolali." *Prosiding Seminar Nasional Linguistik dan Sastra (SEMANTIKS)* 2021.
- Putri, Alya Isnaeny, dkk. "Hubungan Hukum Adat Dan Hukum Islam Pada Larangan Pernikahan Di Kabupaten Kulon Progo." *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)* 2, no. 5 Mei 2024: 65.
- Ambarwati, Desi. "Persepsi Masyarakat Terhadap Prosesi Upacara Pernikahan Adat Jawa (Studi Kasus Desa Nengahan, Bayat, Klaten)." *Journal Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha Jurusan Sejarah, Sosiologi dan Perpustakaan* 5 (2023): 208.
- Arianto, Henry, dkk. "HUKUM PERKAWINAN ADAT" (1974).
- Al Azis, Muhammad Rachdian. "Dialektika Hegel (Tesis-Antitesis-Sintesis) Dalam Etika Dan Filsafat Berkomunikasi Era Kontemporer." *Jurnal Komunikasi* 12, no. 2 (2021): 117–122.
- Choiril, Anwar. "Adat Pantangan Menikah Pada Hari Sangaran Tahun Menurut Perspektif Masalah Mursalah Najmudin At-Thufi." IAIN Salatiga, 2020.
- Eka Yuliana, Ashis Az zafi. "Pernikahan Adat Jawa Dalam Perpektif Hukum Islam." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* (2020).
- Faisal, Akhmad, Nurdin, and Anwar Hafidzi. "Analisis Hukum Islam Terhadap Batimung Dalam Pernikahan Adat Banjar." *Indonesian Journal of Islamic*

Jurisprudence, Economic and Legal Theory 1, no. 4 (2023): 768–780.

Fokatea, Samsul Bahri. “Dinamika Dalam Proses Pembangunan Desa Di Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok Kabupaten Sleman.” Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, 2023.

Hariwijaya, M. *Tata Cara Penyelenggara Perkawinan Adat Jawa*. Cetakan !! Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2008.

Hikmatullah, M.Sy. *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*. Cetakan pe. Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021.

Jalil, Faridah. “Peranan ‘Hukum’ Dalam Menjaga ‘Hukum Adat’ Untuk Kesatuan Masyarakat.” *Kanun : Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 3 (2020): 381–396.

Juliansyahzen, Muhammad Iqbal. “Dialektika Hukum Islam Dan Hukum Adat Pada Perkawinan Lelarian Di Lampung Timur.” *Al-Ahwal* 12, no. 1 (2019): 1–14.

Khaira Belldaneyssa Alletta Liora, Cornelius Dias Saputra, Lutfi Faadhil Risqullah, Muhammad Thio Fachri. Universitas Pembangunan Jaya. “Fenomena Praktik Islam Kejawaen Dalam Perspektif Agama Islam” (2023): 1.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2014.

Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani, and Muhammad Abdul Kholiq Suhri. “Relasi Hukum Islam Dan Adat Dalam Tradisi Pamogih Pada Perkawinan Masyarakat Muslim Bondowoso.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 3, no. 2 (2020): 45–63.

Mahfudin, Agus, and Moufan Dinatul Firdaus. “Analisis Teori Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. April (2022): 33–49.
<https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2998>.

- Masrokhin, Liza Novia Anggraini dan. “_Liza+Novia+Anggraini1960.”
Perhitungan Weton Pra perkawinan Adat JAwa Menurut Persepsi Masyarakat Perspektif Masalah Mursalah 2, no. 4 (2024): 130–140.
- Mohamad Falih, Ahmad Rezy Meidina. “Tradisi Penentuan Hari Baik Dalam Pernikahan Perspektif ‘Urf: Studi Kasus Di Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5 (2023): 932–946.
- Muhammad, Iqbal. *Psikologi Pernikahan Menyelami Rahasia Pernikahan*. Edited by Mardiaty. 1st ed. Depok: Gema insani, 2018.
- Muhammadun, Muhammadun. “Dialektika Hukum Islam Di Indonesia.” *Alqalam* 10 (2024): 543.
- Munif, Ahmad. *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2013.
- Ni’ami, Mohammad Fauzan. “Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum:21.” *Nizham* 9, no. 1 (2022): 11–23.
<https://doi.org/10.32332/nizham.v10i1.4469>.
- Nurhayati, Agustinus. “Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Hikami : Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir* 3, no. 1 (2022): 1–18.
- Prafita, Evi Dwi Intan Mey, Rikhlatul Qurba, and Kholila Mukaromah. “Tradisi Nikah Malem Songo Di Tuban Jawa Timur : Studi Living Hadis.” *Canonica Religia* 1, no. 1 (2023): 57–72.
- Rohayana, Ade Dedi. *Ilmu Usul Fikih*. Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Edited by Cp Cakrawala Publishing. Jakarta, 2009.
- . “Fiqh Sunnah Terjemahan” 3 (2009): 334.

https://maktabah.pesantrenalirsyad.org/index.php?p=show_detail&id=5396.

Safitri, Meliana Ayu, and Adriana Mustafa. "Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa Di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* (2021): 156–167.

Salenda, Kasjim & Mappadeceng, Sudirman Lukman. "Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Indonesia." *Jurnal Hukum 16, no 2 (2009):267-87 2 (2019): 1–189*.

Sultan Putra Gemilang¹, I Nyoman Lodra. "Makna Slametan Kematian Masyarakat Jawa Sebagai Ide Penciptaan Seni Lukis" 4, no. 1 (2023): 108.
[https://www.bing.com/ck/a?!&&p=5a9ccd7d9d0574e3078d2d344e94cc9d1b2c1942df3eacf726801d11040cff87JmltdHM9MTczMzA5NzYwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=0353455b-efcf-654a-1ef0-55eace996476&psq=\(Suwardi+%0D%0A1998%3A162%2C163\)&u=a1aHR0cHM6Ly9lam91cm5hbC51bmVzYS5hYy5](https://www.bing.com/ck/a?!&&p=5a9ccd7d9d0574e3078d2d344e94cc9d1b2c1942df3eacf726801d11040cff87JmltdHM9MTczMzA5NzYwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=0353455b-efcf-654a-1ef0-55eace996476&psq=(Suwardi+%0D%0A1998%3A162%2C163)&u=a1aHR0cHM6Ly9lam91cm5hbC51bmVzYS5hYy5).

Suratmaputra, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali, Masalah Mursalah Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

———. *Filsafat Hukum Islam AL-Ghazali*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2013.

Thalib, Muhammad. *Manajemen Keluarga Sakinah*. Cetakan 2F. Yogyakarta: Pro U, 2008.

Utama, Rizki Angga. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Suku Jawa Pada Larangan Menikah Di Bulan Suro Di Desa Prapar Janji Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara*. 2022, 2022.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Daftar Pertanyaan

Kepada Tokoh Adat:

1. Bagaimana pandangan bapak/Ibu mengenai larangan menikah pada hari naas yang diterapkan di Kecamatan Condongcatur? Apakah tradisi ini masih kuat dipraktikkan di masyarakat?
2. Sebagai tokoh masyarakat, bagaimana Anda melihat peran adat dalam kehidupan masyarakat Muslim di Condongcatur? Apakah adat ini lebih kuat daripada hukum Islam dalam konteks pernikahan?
3. Bagaimana Anda memandang apabila ada salah satu masyarakat yang melanggar

Kepada Tokoh Agama Muhammadiyah:

1. Bagaimana pandangan dari Bapak/Ibu sebagai pemuka dari organisasi muhammadiyah mengenai tradisi larangan menikah pada hari naas ini? Apakah ada pendapat mengenai hukum adat yang mungkin bertentangan dengan ajaran Islam?
2. Apakah menurut Anda tradisi larangan ini bisa dikaji ulang menggunakan pendekatan *istislah*, yaitu mempertimbangkan kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash?
3. Bagaimana Muhammadiyah menyikapi keberadaan adat yang mungkin tidak sejalan dengan prinsip hukum Islam yang murni?
4. Bagaimana cara terbaik menurut Anda untuk mengatasi perbedaan pandangan antara hukum Islam dan hukum adat terkait larangan menikah pada hari naas?

Kepada Tokoh Agama Nahdlatul Ulama (NU):

1. Bagaimana pandangan NU mengenai larangan menikah pada hari naas ini? Apakah tradisi tersebut memiliki nilai kebaikan atau justru sebaiknya ditinggalkan?

2. NU dikenal sebagai organisasi yang sering kali mengakomodasi adat dalam kerangka Islam. Bagaimana tradisi ini bisa dilihat dari sudut pandang dalam fiqh NU?
3. Seberapa besar peran adat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Condongcatur, dan apakah ada upaya dari NU untuk meluruskan adat yang dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam?

Kepada Masyarakat Condongcatur

1. Apa yang saudara ketahui tentang larangan menikah pada hari nahas ?
2. Apakah menikah pada pada hari nahas itu di larang?
3. Apakah yang dimaksud dengan larangan menikah pada hari nahas *Tiyang Sepuh*?
4. Sejak kapan larangan menikah pada hari nahas ini ada dan diberlakukan?
5. Apakah anda akan tetap menikah pada hari nahas atau mengambil hari selain Dino nggeblak Tiyang Sepuh ? alasannya apa?
6. Bagaimana anda menyikapi tentang adanya larangan menikah pada Dino Nggeblak Tiyang Sepuh?
7. Menurut anda apakah ada hal buruk yang akan menimpa jika melakukan pernikahan pada Dino Nggeblak Tiyang Sepuh Tersebut.

Lampiran II. Transkrip Wawancara

Lampiran Transkrip Wawancara 1

Narasumber : Mey Safitri

Status : Masyarakat Condongcatur

Hari/Tanggal : Senin, 23 Desember 2024

Tempat : Cepit Soropadan

Pewawancara : *“Pengalaman Ibu Mey dalam menaati tradisi larangan menikah di hari na’as. Bisa Ibu ceritakan bagaimana pandangan Ibu tentang tradisi ini?”*

Mey Safitri : *“Tradisi larangan menikah di hari na’as ini sudah menjadi kebiasaan turun-temurun di keluarga kami. Saat saya menikah dulu juga menaati larangan ini. Bagi saya, hari na’as bukan sekadar hitungan kalender, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap leluhur”*

Pewawancara : *“Apa yang menjadi alasan khusus bagi keluarga Ibu untuk tidak menikah di hari tersebut?”*

Mey Safitri : *“Jadi begini, hari yang dianggap na’as itu bertepatan dengan hari meninggalnya simbah saya. Dalam tradisi Jawa, hari seperti itu dianggap kurang baik untuk melangsungkan acara besar, termasuk pernikahan. Kami percaya bahwa hari-hari peringatan seperti itu adalah waktu untuk mendoakan almarhum, bukan untuk merayakan sesuatu”*

Pewawancara : *“Bagaimana proses pengambilan keputusan tersebut? Apakah ada diskusi atau pertimbangan khusus?”*

Mey Safitri : *“Tentu saja. Keluarga besar kami berkumpul dan berdiskusi dengan sesepuh, termasuk orang tua saya. Mereka memeriksa tanggal hari meninggalnya simbah untuk memastikan tidak ada kesamaan dengan tanggal yang kami pilih. Jika tanggal pernikahan yang kami inginkan tidak bertepatan dengan hari tersebut, maka acara diperbolehkan dilangsungkan. Namun, jika bertepatan, kami disarankan untuk mencari tanggal lain agar tidak melanggar adat atau menciptakan suasana yang kurang baik”*

Pewawancara : *“Apakah keputusan tersebut mendapat pengaruh dari agama, atau lebih karena adat semata?”*

Mey Safitri : *“Sebenarnya, ini lebih kepada adat. Namun, saya melihatnya tidak bertentangan dengan agama. Dalam Islam, waktu pernikahan memang fleksibel, dan*

menghormati tradisi seperti ini bisa dianggap sebagai bentuk menjaga harmoni dalam keluarga dan masyarakat”

Pewawancara : *“Bagaimana perasaan Ibu setelah menaati tradisi ini?”*
Mey Safitri : *“Saya merasa lebih tenang. Meskipun kami harus menyesuaikan jadwal dan persiapan, rasanya lebih damai karena kami tidak melanggar adat yang sudah menjadi bagian dari kehidupan keluarga besar. Kami juga merasa hubungan dengan keluarga besar tetap harmonis, tidak ada perasaan kurang enak dari pihak manapun”*

Pewawancara : *“Menurut Ibu, apakah tradisi seperti ini masih relevan untuk generasi sekarang?”*
Mey Safitri : *“Saya pikir, selama tradisi itu tidak merugikan dan memberikan makna positif, seperti menjaga harmoni keluarga dan menghormati leluhur, tradisi ini masih relevan. Namun, tentu generasi sekarang perlu diberi pemahaman bahwa adat ini adalah bagian dari kearifan lokal yang bisa diselaraskan dengan prinsip agama dan kehidupan modern”*

Pewawancara : *“Terima kasih banyak Mey, atas waktu dan cerita inspiratifnya”*
Mey Safitri : *“Sama-sama. Semoga cerita ini bisa membantu”*

Lampiran Transkrip Wawancara 2

Narasumber : **Tugino**

Status : **Tokoh Adat**

Hari/Tanggal : **Rabu, 17 Juli 2024**

Tempat : **Cepit Soropadan**

Pewawancara : *“Apa yang Ibu ketahui terkait tradisi larangan menika pada hari na’as?”*

Tugino : *“Hari na’as kuwi dina sing dianggep kurang apik utawa ora nggawa begja kanggo nganakake acara gedhe, kaya manten. Ning kene, tradisi kuwi wis ana wiwit mbiyen, diwarisake dening leluhur kita. Salah siji patokan hari na’as yaiku dino geblake simbah, utawa dina tilare leluhur”*

Pewawancara : *“Ibu bisa dijelaskan lebih lanjut tentang larangan menikah pada hari na’as itu?”*

Tugino : *“Larangan menikah ing dina na’as kuwi ora mung kanggo manten thok, ning uga kanggo hajatan liyane. Tuladhane, ora kena nandur tetaneman gedhe utawa ngadekke sungunan, kaya nggawé omah. Tradisi iki dadi wujud pangurmatan marang leluhur lan uga kanggo njaga keteraturan urip bebrayan”*

Pewawancara : *“Mbah Tugino, apakah pernah ada orang yang melanggar larangan hari na’as ini?”*

Tugino : *“Oh, ya tau. Mbiyen ana sing ora nurut, padahal aku wis ngandhani sadurunge.”*

Pewawancara : *“Lalu apa yang terjadi mbah”*

Tugino : *“Kedadeyane, wong kuwi tetep nggelar hajatan ing dina sing dianggep na’as. Akhire, ora suwe sakwise hajatan, wong kuwi tiba-tiba lara. Larae ora dipikir ngendi asale, nanging aku percaya iku minangka akibat ora ngormati larangan.”*

Pewawancara : *“Tradisi larangan menikah pada hari na’as ini asal-usulnya dari mana nggih mbah?”*

Tugino : *“Iki kuwi wis dadi tradisi lawas sing dilestarekake karo masyarakat Condongcatur. Iki sejatine asale saka adat sing diadopsi saka tradisi Keraton Yogyakarta.”*

Pewawancara : *“Mbah Tugino pribadi apakah masih menjalankan tradisi ini?”*

Tugino : *“Nggih, mesthi. Kula lan keluarga taksih njunjung tradisi punika. Tradisi punika mboten namung minangka pangurmatan dhumateng leluhur, nanging ugi minangka pedoman supados gesang kita langkung tertib lan selaras.”*

Lampiran Transkrip Wawancara 3

Narasumber : Alifvia

Status : Masyarakat Condongcatur

Hari/Tanggal : Sabtu, 16 Desember 2024

Tempat : Cepit Soropadan

Pewawancara : *“Mba Via, sebagai generasi Z, apakah Mba masih mengikuti tradisi Jawa, seperti larangan menikah pada hari na’as?”*

Alifvia : *“Iya, saya masih mengikuti tradisi itu. Buat saya, tradisi Jawa itu penting, termasuk larangan menikah di hari na’as”*

- Pewawancara** : *“Apa alasan Mba memilih untuk tetap memegang teguh tradisi ini?”*
- Alifvia** : *“Alasannya sederhana, saya nggak mau menikah di hari yang dulu pernah merasakan duka. Walaupun sebenarnya semua hari itu baik, tapi bagi saya, menghormati tradisi itu penting”*
- Pewawancara** : *“Jadi, keputusan ini juga sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur, ya?”*
- Alifvia** : *“Iya, betul. Selain itu, ini juga bagian dari identitas saya sebagai orang Jawa. Dengan melestarikan tradisi seperti ini, saya merasa ikut menjaga kearifan lokal yang sudah diwariskan turun-temurun”*
- Pewawancara** : *“Menurut Mba, bagaimana tradisi ini bisa relevan untuk generasi sekarang?”*
- Alifvia** : *“Saya pikir, tradisi ini memberikan kita nilai, seperti menghormati leluhur dan menjaga kebersamaan. Meskipun kita hidup di zaman modern, nilai-nilai seperti ini nggak pernah ketinggalan zaman”*
- Pewawancara** : *“Ibu Via, apakah ada proses khusus sebelum menentukan hari pernikahan anda?”*
- Alifvia** : *“Iya, sebelum memutuskan hari pernikahan, saya konsultasi dulu dengan sesepuh keluarga. Dari hasil konsultasi itu, sesepuh menyampaikan bahwa pada prinsipnya, menikah di hari apa pun sebenarnya boleh. Tapi, sebagai bentuk penghormatan, disarankan untuk tidak memilih hari yang bertepatan dengan hari meninggalnya simbah, baik dari pihak bapak maupun ibu”*
- Pewawancara** : *“Wah, menarik. Lalu, bagaimana dengan suami Mba Via yang berasal dari Sumatra? Apakah ada tradisi serupa di keluarganya?”*
- Alifvia** : *“Keluarga suami saya tidak memiliki tradisi seperti ini. Tapi mereka sangat mendukung keputusan kami. Mereka memahami pentingnya tradisi ini bagi saya dan memilih untuk mengikuti apa yang terbaik agar pernikahan kami berjalan lancar”*
- Pewawancara** : *“Jadi keluarga suami tidak keberatan dengan keputusan ini?”*

Alifvia : “ Sama sekali tidak. Justru mereka sangat pengertian. Saya merasa bersyukur karena dengan keputusan ini, kami bisa mengharmoniskan perbedaan tradisi antara kedua keluarga. Tradisi Jawa yang saya pegang tetap bisa dilestarikan, sekaligus kami menjaga hubungan yang baik dengan keluarga suami”

Pewawancara : “ Menurut Ibu Via apa makna dari keputusan ini? ”
Alifvia : “ Bagi saya, ini adalah cara menjaga nilai-nilai kultural yang saya yakini, sekaligus bukti bahwa tradisi lokal masih relevan di tengah dinamika modernitas dan keberagaman budaya. Dengan menghormati tradisi, kita juga menjaga harmoni dalam kehidupan keluarga ”

Lampiran Transkrip Wawancara 4

Narasumber : Mudiyono

Status : Tokoh Adat

Hari/Tanggal : Sabtu, 24 Desember 2024

Tempat : Kaliwaru

Pewawancara : “Pak Mudiyono, bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai tradisi larangan menikah di hari na’as ini?”

Mudiyomo : “Larangan menikah di hari na’as ini sebenarnya memiliki konsep yang mirip dengan larangan menikah pada malam 1 Suro”

Pewawancara : “Apa maksudnya, Pak? Apakah ada kaitan khusus dengan malam 1 Suro?”

Mudiyono : “Nggih, betul. Larangan menikah pada malam 1 Suro itu wujud penghormatan terhadap peristiwa tragis yang menimpa cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husein. Mereka wafat dalam tragedi yang sangat memilukan. Hari itu dianggap penuh kesedihan, karena Nabi Muhammad SAW pun merasakan duka yang begitu dalam atas kejadian tersebut”

Pewawancara : “ Jadi, larangan ini ada kaitannya dengan nilai-nilai religius juga, ya?”

Mudiyono : “ Nggih, benar. Tradisi ini tidak hanya tentang adat saja, tetapi juga mengajarkan kita untuk mengenang momen-momen penting yang membawa pelajaran. Dengan

mengikuti tradisi ini, kita menunjukkan rasa hormat dan solidaritas terhadap sejarah dan ajaran Nabi”

Pewawancara : “Apa itu *dino geblak simbah*, Pak?”
Mudiyono : “ *Dino geblak simbah* itu hari meninggalnya leluhur, baik dari pihak bapak maupun ibu. Hari ini dianggap hari yang sakral dan penuh makna, jadi tidak boleh digunakan untuk kegiatan besar seperti pernikahan atau hajatan lainnya”

Pewawancara : “ *Tradisi ini sudah ada sejak kapan, Pak?*”
Mudiyono : “*Tradisi ini sudah ada sejak zaman dahulu, diwariskan secara turun-temurun. Sampai sekarang, masyarakat Condongcatur masih memegang tradisi ini dengan kuat sebagai bagian dari keyakinan mereka*”

Pewawancara : “*Menurut Bapak, mengapa tradisi ini masih terus dijaga dan dilaksanakan hingga sekarang?*”
Mudiyono : “ *Karena tradisi ini bukan hanya soal adat, tetapi juga soal menjaga adab dan rasa hormat kepada leluhur.*

Pewawancara : “*Pak Muudiyono, Apakah pernah ada kejadian terkait melanggar tradisi larangan menikah di hari na’as?*”
Mudiyono : “*Pernah, Ada sebuah hajatan yang tetap dilaksanakan pada hari yang dianggap naas, Waktu itu, nasi yang dimasak untuk hajatan tidak kunjung matang, padahal apinya sudah besar dan waktunya lama. Masyarakat setempat langsung mengaitkan kejadian itu dengan pelanggaran terhadap tradisi larangan menikah di hari naas*”

Pewawancara : “*Jadi, masyarakat percaya itu adalah semacam peringatan, ya?*

Mudiyono : “*Iya, mereka percaya itu bentuk peringatan. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi lebih sebagai pengingat bahwa tradisi ini memiliki makna yang dalam, terutama soal penghormatan kepada leluhur*”

Lampiran Transkrip Wawancara 5

Narasumber : Purwanti

Status : Tokoh Agama Muhamadiyah

Hari/Tanggal : Rabu, 17 Juli 2024

Tempat : Cepit Baru

Pewawancara : *"Ibu Purwanti bagaimana pandangan Anda tentang tradisi larangan menikah pada hari na'as yang masih dipegang oleh sebagian masyarakat Condongcatur?"*

Purwanti : *"Saya pribadi tidak mengikuti tradisi itu. Bagi saya, semua hari itu baik selama kita menjalani dengan niat yang benar dan sesuai syariat Islam."*

Pewawancara : *"Lalu, bagaimana sikap Ibu Pur terhadap masyarakat yang masih memegang teguh tradisi tersebut?"*

Purwanti : *"Oh, saya tetap menghormati tradisi itu. Saya tahu banyak orang tua yang percaya dan menjaga warisan leluhur mereka. Adat seperti ini kan bagian dari budaya, dan budaya itu memiliki nilai yang patut dihargai."*

Pewawancara : *"Tapi ada juga yang mengaitkan tradisi ini dengan kepercayaan tertentu. Bagaimana menurut bu?"*

Purwanti : *"Nah, itu yang penting. Jangan sampai tradisi ini bertentangan dengan ajaran agama. Misalnya, mempercayai hari tertentu membawa sial, itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kita diajarkan untuk percaya bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah, bukan karena hari tertentu."*

Pewawancara : *"Jadi, bagaimana sebaiknya masyarakat menyikapi tradisi ini?"*

Purwanti : *"Kalau ada yang memilih mengikuti tradisi itu, ya silakan saja. Yang penting, jangan sampai melupakan kewajiban agama. Tradisi itu bisa dipelihara asal tetap dalam batas-batas syariat. Jadi, kita bisa menjaga adat tanpa meninggalkan ajaran agama.."*

Lampiran Transkrip Wawancara 6

Narasumber : Paijo, S.Ag.,M.Ag.

Status : Tokoh Agama Nahdlatul Ulama

Hari/Tanggal : Sabtu, 24 Desember 2024

Tempat : Cepit Soropadan

Pewawancara : *"Pak Paijo, bisa dijelaskan apa sebenarnya makna dari istilah 'geblak' dalam tradisi Jawa?"*

Paijo : *"Geblak itu merujuk pada hari sial atau hari kematian. Istilah ini digunakan untuk menandai hari penting yang menjadi pengingat bagi keluarga yang ditinggalkan. Ketika ada yang ingin mengadakan hajatan, mereka biasanya menghitung hari untuk menghindari dino na'as atau geblake simbah."*

Pewawancara : *"Jadi, hari geblak ini bagian dari tradisi peringatan kematian, ya, Pak?"*

Paijo : *"Iya, benar. Dalam tradisi Jawa, hari geblak ini bagian dari rangkaian peringatan kematian. Biasanya ada peringatan pada hari ketiga, ketujuh, keempat puluh, seratus hari, sampai satu dan dua tahun setelah kematian."*

Pewawancara : *"Apakah asal-usul tradisi ini sudah diketahui dengan jelas?"*

Paijo : *"Belum sepenuhnya jelas, tapi ada yang bilang tradisi ini punya akar dari kebudayaan Hindu, yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dari situ, tradisi ini terus diwariskan hingga sekarang."*

Pewawancara : *"Menurut Bapak, apa nilai penting dari tradisi geblak ini?"*

Paijo : *"Tradisi ini bukan sekadar ritual. Ini adalah bentuk penghormatan kepada leluhur dan pengingat akan nilai-nilai kehidupan. Dengan menghormati geblak, kita menjaga hubungan spiritual dengan arwah yang telah pergi sekaligus melestarikan warisan budaya yang sudah ada berabad-abad lamanya."*

Pewawancara : *"Bagaimana masyarakat saat ini menyikapi tradisi geblak ini?"*

Paijo : *"Sebagian besar masyarakat masih menghormati dan menjalankan tradisi ini. Tapi tentu ada juga yang mulai melonggarkan praktiknya. Yang penting, nilai inti dari penghormatan dan kesadaran akan kehidupan itu tetap terjaga."*

- Pewawancara** : *"Pak Paijo, bagaimana pandangan Anda mengenai tradisi larangan menikah di hari na'as dalam masyarakat kita?"*
- Paijo** : *"Dalam syariat Islam, baik Al-Qur'an maupun Hadis, tidak ada ketentuan yang melarang menikah pada hari na'as. Tidak ada dalil yang mengatur hal tersebut secara spesifik."*
- Pewawancara** : *"Lalu, bagaimana Bapak menyikapi tradisi ini yang masih dipegang teguh oleh sebagian masyarakat?"*
- Paijo** : *"Kita harus memahami bahwa tradisi itu bagian dari kebudayaan. Tradisi yang baik adalah yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Jadi, melangsungkan pernikahan pada hari yang dianggap na'as itu sebenarnya tidak masalah, asalkan niatnya baik dan sesuai dengan syariat."*
- Pewawancara** : *"Bagaimana Bapak menjelaskan hal ini kepada masyarakat?"*
- Paijo** : *"Saya selalu menggunakan pendekatan yang bijaksana. Kepada masyarakat yang jarang mengaji, sholat, atau ikut kegiatan masjid, saya tidak langsung mengkritik. Saya memahami mereka biasanya mengikuti tradisi ini hanya sebagai kebiasaan atau ikut-ikutan tanpa pemahaman yang mendalam."*
- Pewawancara** : *"Lalu, bagaimana dengan masyarakat yang lebih aktif dalam kegiatan keagamaan?"*
- Paijo** : *"Nah, untuk mereka yang aktif di masjid atau rajin ikut pengajian, saya sampaikan pesan-pesan agama dalam kajian. Saya tekankan bahwa tradisi itu boleh dijalankan, asalkan tidak disalahpahami atau dianggap sebagai keharusan yang melampaui syariat."*
- Pewawancara** : *"Menurut Bapak, bagaimana menjaga keharmonisan antara tradisi dan ajaran agama?"*
- Paijo** : *"Yang paling penting adalah sikap saling menghormati. Kita menghargai tradisi yang diwariskan leluhur, tetapi juga memastikan masyarakat memahami ajaran agama dengan benar. Dengan cara ini, kita bisa menciptakan keharmonisan tanpa meninggalkan nilai-nilai agama."*

Lampiran Transkrip Wawancara 7

Narasumber : Agus Ali.

Status : Tokoh Agama Nahdlatul Ulama

Hari/Tanggal : Sabtu, 28 Desember 2024

Tempat : Tiyyasan Condongcatur

- Pewawancara** : *"Pak Agus, bagaimana pandangan Anda mengenai tradisi larangan menikah pada hari na'as yang masih ada di masyarakat saat ini?"*
- Agus Ali** : *"Tradisi ini sebenarnya adalah warisan dari generasi terdahulu, terutama mereka yang kini berusia 70 tahun ke atas. Kepercayaan ini masih kuat di kalangan orang tua, karena mereka terpengaruh oleh pesan-pesan leluhur yang diturunkan secara lisan."*
- Pewawancara** : *"Mengapa tradisi ini masih dipegang teguh oleh sebagian masyarakat?"*
- Pak Agus Ali** : *"Biasanya, masyarakat yang ingin melestarikan budaya cenderung mengikuti tradisi ini. Mereka percaya bahwa dengan menghormati larangan menikah pada hari na'as, mereka dapat mendatangkan berkah dan menghindarkan diri dari kesialan dalam kehidupan pernikahan."*
- Pewawancara** : *"Apakah tradisi ini tidak bertentangan dengan ajaran agama?"*
- Agus Ali** : *"Kalau dilihat dari ajaran agama Islam, sebenarnya tidak ada larangan khusus untuk menikah pada hari tertentu. Namun, tradisi ini lebih pada bentuk penghormatan kepada leluhur dan kearifan lokal. Selama tidak bertentangan dengan syariat, tradisi semacam ini bisa dimaknai sebagai cara menjaga hubungan sosial dan budaya."*
- Pewawancara** : *"Apa pesan Bapak kepada masyarakat yang masih mengikuti tradisi ini?"*
- Agus Ali** : *"Yang terpenting adalah memahami bahwa tradisi ini tidak boleh mengesampingkan ajaran agama. Tradisi bisa dijalankan sebagai bagian dari budaya, tetapi niat dan pelaksanaan pernikahan harus tetap berlandaskan syariat Islam. Selain itu, saling menghormati antara yang mengikuti tradisi dan yang tidak juga penting untuk menjaga keharmonisan di masyarakat."*
- Pewawancara** : *"Pak Agus, bagaimana Anda melihat hubungan antara hukum adat dan hukum Islam, khususnya dalam konteks walimah?"*
- Agus Ali** : *"Hubungan antara hukum adat dan hukum Islam itu saling melengkapi, selama adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Ada dua prinsip penting yang bisa menjadi dasar, yaitu al-adatu muhakkamah dan al-ashlu fil asy-yaa'i al-ibahah. Prinsip pertama berarti bahwa sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang dan diterima oleh akal sehat"*

dapat menjadi acuan hukum. Prinsip kedua menyatakan bahwa jika tidak ada penjelasan tegas dalam nash syariat tentang halal atau haramnya sesuatu, maka hukum asalnya adalah halal."

Pewawancara : *"Jadi, tradisi adat seperti walimah tetap memiliki kekuatan hukum, ya, Pak?"*

Agus Ali : *"Betul. Adat memiliki kekuatan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam konteks walimah, tradisi ini bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga bertujuan untuk mencapai kemaslahatan, yaitu kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat."*

Pewawancara : *"Bagaimana dengan larangan atau aturan adat yang sering muncul dalam pelaksanaan walimah?"*

Agus Ali : *"Larangan atau aturan adat, seperti larangan menikah pada hari tertentu, bisa dilihat sebagai bagian dari upaya menjaga harmoni sosial. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur. Selama larangan itu tidak bertentangan dengan syariat, maka bisa dianggap sebagai wujud menjaga kemaslahatan."*

Pewawancara : *"Apa pesan Bapak kepada masyarakat yang sering bingung dalam menyikapi tradisi adat dan ajaran agama?"*

Agus Ali : *"Saya selalu menyampaikan bahwa adat dan agama harus berjalan beriringan. Pahami bahwa adat itu bagian dari budaya yang memperkaya kehidupan kita, tapi jangan sampai mengabaikan syariat Islam. Jika keduanya dipahami dengan baik, maka masyarakat akan mampu menjalankan tradisi dengan tetap menjaga nilai-nilai agama."*

Lampiran Transkrip Wawancara 7

Narasumber : **Marijo**

Status : **Tokoh Agama Muhammadiyah**

Hari/Tanggal : **Selasa, 4 Maret 2025**

Tempat : **Cepit Baru**

Pewawancara : *"Bagaimana pandangan Mbah Marijo sebagai pemuka Muhammadiyah mengenai tradisi larangan menikah pada hari naas ini? Apakah ada pendapat mengenai hukum adat yang mungkin bertentangan dengan ajaran Islam?"*

Marijo : *"Menurut saya, semua hari itu baik dan dirahmati oleh Allah. Tidak ada satu pun hari yang disanksikan oleh Allah atau dianggap sebagai hari yang jelek. Selama masih dalam*

koridor hukum Islam, menikah bisa dilakukan kapan saja tanpa perlu takut dengan anggapan hari naas. Dalam Al-Qur'an maupun hadis, tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa salah satu hari itu buruk atau membawa kesialan."

Pewawancara : *"Apakah menurut Mbah Marijo, tradisi larangan menikah pada hari naas ini bisa dikaji ulang menggunakan pendekatan istislah, yaitu mempertimbangkan kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash?"*

Marijo : *"Menurut saya, justru tradisi ini membawa mudarat. Hari yang seharusnya disyukuri malah dihindari. Hari yang mestinya bisa digunakan untuk bekerja justru ditinggalkan hanya karena anggapan yang tidak berdasar. Dalam Islam, tidak ada ajaran yang membedakan hari dengan mengatakan satu hari itu baik dan yang lain buruk, baik itu hari biasa maupun hari pasaran dalam tradisi Jawa. Ini tidak ada dasarnya dalam agama."*

Pewawancara : *"Jadi, menurut Mbah, tradisi ini lebih banyak membawa kerugian bagi masyarakat?"*

Marijo : *"Iya, jelas mudaratnya lebih besar. Ketika kita mengatakan satu hari itu jelek, secara tidak langsung kita juga mengutamakan hari lain tanpa alasan yang jelas. Padahal dalam Islam, Allah menciptakan semua hari dengan tujuan. Allah menerbitkan matahari dan menenggelamkannya, menjadikan siang dan malam dengan fungsi yang jelas—siang untuk mencari rezeki, malam untuk beristirahat. Semua sudah diatur oleh Allah dengan keseimbangan, jadi tidak ada hari yang lebih buruk atau lebih baik hanya karena kepercayaan manusia."*

Pewawancara : *"Bagaimana cara terbaik menurut Mbah Marijo untuk mengatasi perbedaan pandangan antara hukum Islam dan hukum adat terkait larangan menikah pada hari naas?"*

Marijo : *"Dalam masyarakat Jawa, memang masih banyak yang percaya bahwa ada hari-hari tertentu yang harus dihindari. Tapi dalam Islam, kita harus paham bahwa tidak ada hari yang jelek. Saya sering menyinggung hal ini dalam khutbah, supaya masyarakat mengerti bahwa semua hari itu baik. Jika kepercayaan ini terus dibiarkan tanpa ada pemahaman yang benar, maka masyarakat akan semakin mendukung dan menghidupkan tradisi tersebut, padahal itu tidak ada dasarnya dalam Islam."*

- Pewawancara** : *"Jadi, menurut Mbah, pendekatan terbaik adalah dengan terus memberikan pemahaman kepada masyarakat?"*
- Marijo** : *"Iya, harus sering-sering diberi tahu. Dakwah itu harus dilakukan secara bertahap, sedikit demi sedikit, agar masyarakat bisa memahami dan tidak kaget. Kalau disampaikan dengan cara yang baik dan terus-menerus, lama-lama mereka akan mengerti. Pada akhirnya, kembali lagi ke masyarakat, apakah mereka masih ingin menjalankan tradisi itu atau tidak. Tapi tugas kita adalah memberikan pemahaman yang benar sesuai ajaran Islam."*
- Pewawancara** : *"Bagaimana presentase masyarakat Islam di Condongcatur berdasarkan latar belakang organisasi keagamaan? Apakah mayoritas berasal dari NU, Muhammadiyah, atau ada kelompok lain seperti Islam Abangan?"*
- Marijo** : *"Kalau soal persentase pastinya, saya belum bisa menjawab karena memang tidak ada data yang mutlak tentang itu. Tapi kalau berdasarkan dugaan saya, masyarakat NU masih lebih banyak dibandingkan Muhammadiyah. Secara nasional pun memang seperti itu, jumlah warga NU lebih besar."*
- Pewawancara** : *"Berarti secara umum, golongan yang lebih kuat di masyarakat Condongcatur adalah mereka yang memegang tradisi?"*
- Marijo** : *"Iya, bisa dibilang begitu. Tradisi memang sudah ada sejak nenek moyang, dan masyarakat cenderung ingin memeliharanya. Tetapi dengan perkembangan zaman, seharusnya tradisi-tradisi tertentu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam mulai ditinggalkan. Meskipun begitu, kenyataannya sampai sekarang masih banyak yang menjalankannya."*
- Pewawancara** : *"Jadi, meskipun ada perubahan dan dakwah Islam yang lebih syar'i, masih banyak masyarakat yang mempertahankan tradisi?"*
- Marijo** : *"Iya, karena kebiasaan turun-temurun memang sulit diubah dalam waktu singkat. Butuh pemahaman dan pendekatan yang baik agar masyarakat bisa menerima ajaran Islam yang lebih murni tanpa merasa kehilangan identitas budaya mereka"*

Lampiran III. Bukti Foto



(Wawancara dengan Ibu Tugino selaku Tokoh Agama)



(Wawancara dengan Ibu Tukinah selaku Masyarakat Lokal)



(Wawancara dengan Bapak Paijo selaku Tokoh Agama)



(Wawancara dengan Bapak Paijo selaku Tokoh Agama)



(Wawancara dengan Bapak Agus Ali selaku penyuluh agama KUA Ngaglik)



(Wawancara dengan Bapak Agus Ali selaku penyuluh agama KUA Ngaglik)



(Wawancara dengan Bapak Marijo selaku Tokoh Agama)



(Wawancara dengan Ibu Purwanti selaku Tokoh Agama)

CURRICULUM VITAE



Alya Putri Rahmasari

+821- 2368 - 1434 | alyaputrirahmasari02@gmail.com

Tentang Saya

Saya Alya Putri Rahmasari mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Universitas Islam Indonesia (UII), dengan IPK 3,89. Memiliki semangat belajar tinggi, aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan, serta berpengalaman mengajar di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA). Terbiasa bekerja dalam tim, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dan mampu mengelola waktu secara efektif antara tanggung jawab akademik dan non-akademik.

Pendidikan

2018 - 2021 | MA Sunan Pandanaran | Jurusan Ilmu Pendidikan Keagamaan (IPK)

Jurusan ini membekali siswa dengan dasar-dasar ilmu keislaman, meliputi pemahaman fikih, tafsir, akidah, dan filsafat Islam, guna memperkuat kemampuan analisis dan pemikiran kritis dalam kajian keagamaan.

2021 - Sekarang | Universitas Islam Indonesia | Program S1 Ahwal Syakhshiyah

Program studi ini mempersiapkan mahasiswa untuk memiliki kemampuan dalam memahami dan menganalisis hukum keluarga Islam, termasuk hukum perkawinan, waris, peradilan agama, serta penerapan fiqh dalam kehidupan masyarakat modern. Mahasiswa juga dibekali dengan keterampilan berpikir kritis dan kontekstual terhadap dinamika sosial-keagamaan.

Pengalaman Organisasi

2022 - 2023 | Staff Keilmuan Himpunan Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah (HMAS)

2023 - 2024 | Ketua Divisi Fundraising UII Ayo Mengajar (UAM)

2022 - 2024 | Relawan Pengajar Taman Pendidikan Al-qur'an (TPA) Organisasi UII Ayo Mengajar

2021 - Sekarang | Pengajar Taman Pendidikan Al-qur'an (TPA) di Masjid Fatkhurrahman

Kemampuan

Manajemen waktu | Kemampuan Leadership | Bertanggungjawab